



**PENERAPAN KODE ETIK GURU BK SEBAGAI LANDASAN DALAM
PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI MTs.
NEGERI 3 MEDAN HELVETIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Dalam Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*

Oleh :

DIAN SYAFITRI
NIM : 33.15.1.007

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



**PENERAPAN KODE ETIK GURU BK SEBAGAI LANDASAN DALAM
PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI MTs.
NEGERI 3 MEDAN HELVETIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Dalam Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*

Oleh :

DIAN SYAFITRI
NIM : 33.15.1.007

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Mahidin, M. Pd
NIP.19681214 199303 2 001
006

Dr. Haidir, S. Ag., M. Pd
NIP. 19740815 200501 1

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Jl. William Iskandar Pasar V. Medan Estate, Telp. 6622925, Medan 20731

SURAT PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “PENERAPAN KOD ETIK GURU BK DALAM PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI MTS NEGERI 3 MEDAN HELVETIA” yang disusun oleh **DIAN SYAFITRI** yang telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Strata Satu (S.1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN-SU Medan pada tanggal :

28 April 2020

Skripsi telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN-SU Medan

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. NurussakinahDaulay, M.Psi
NIP. 19821209 200912 2 002

Alfin Siregar, M.Pd.I
NIP. 19860716 201503 1 002

Anggota Penguji

1. Drs. Mahidin, M.Pd
NIP.19681214 199303 2 001

2. Dr. Khaidir, S.Ag., M.Pd
NIP. 19740815200501 1 006

3. Dr. Usiono, MA
NIP. 19680422 199603 1 002

4. Irwan S, MA
NIP. 19740527 199803 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN-SU Medan

Dr. Mardianto, M.Pd
NIP. 19671212 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Jl. William Iskandar Pasar V. Medan Estate, Telp. 6622925, Medan 20731

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA :DIAN SYAFITRI
NIM : 33.15.1.007
JURUSAN :BIMBINGAN KONSELING ISLAM
TANGGAL SIDANG :28 APRIL 2020
JUDUL SKRIPSI :PENERAPAN KODE ETIK GURU BK DALAM
 PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN
 KONSELING DI MTS N 3 MEDAN HELVETIA

NO	PENGUJI	BIDANG	PERBAIKAN	PARAF
1.	Irwan S, M.Pd	Agama	Ada	
2.	Drs. Mahidin, M.Pd	Hasil	Ada	
3.	Dr. Haidir, S.Ag, M.Pd	Pendidikan	Ada	
4.	Dr. Usiono, MA.	Metodologi	Ada	

Medan, 28 April 2020

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
 Sekretaris

Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi
NIP. 19821209 200912 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dian Syafitri

NIM : 33. 15. 1. 007

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Judul Skripsi : Penerapan Kode Etik Guru BK sebagai Landasan dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di MTs Negeri 3 medan Helvetia.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya,. Apabila diketahui hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Medan, 16 November 2019

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000

Dian Syafitri
NIM. 33.15.1.007

Nomor : Istimewa

Lamp : -

Hal : Skripsi

Medan, 15 November 2019

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Ilmu

Tarbiyah dan keguruan

UIN Sumatera Utara

Di Medan

Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran dan seperlunya untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi mahasiswa Dian Syafitri yang berjudul “**Penerapan Kode Etik Guru BK sebagai Landasan dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di MTs Negeri 3 Medan Helvetia**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kiranya saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan Skripsi dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalam,

PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Drs. Mahidin, M. Pd

NIP. 19681214 199303 2 001

Dr. Haidir, S. Ag, M. Pd

NIP. 19740815 200501 1 006

ABSTRAK



Nama : Dian Syafitri
 NIM : 33.15.1.007
 Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
 Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
 Pembimbing Skripsi I : Drs. Mahidin, M. Pd
 Pembimbing Skripsi II : Dr. Haidir, S. Ag, M. Pd
 Judul Skripsi : Penerapan Kode Etik Guru BK sebagai Landasan dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di MTs Negeri 3 Medan Helvetia

Kata Kunci : Kode Etik Profesi BK, Guru BK, Landasan

Penelitian ini dilakukan di MTs Negeri 3 Medan Helvetia. Adapun tujuannya adalah 1) penerapan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di MTs Negeri 3 Medan Helvetia 2) pemahaman guru bk terhadap kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 3) pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sudah sesuai dengan kode etik profesi bk guru bk yang profesional. Subjek penelitian ini adalah guru bk yang telah menerapkan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengamatan langsung/observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap penerapan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di MTs Negeri 3 Medan helvetia. Analisis data menggunakan tiga tahapan proses, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh hasil bahwa disimpulkan: 1) penerapan kode etik guru sebagai landasan dalam pelaksanaan

layanan bimbingan dan konseling dibuktikan dengan adanya pengakuan kewenangan dari perguruan tinggi yang ditempuh oleh guru bimbingan dan konseling sebagai syarat utama untuk menjalankan profesinya, ditunjang dengan aktif mengikuti diklat atau pendidikan profesi jabatan yang terkait bimbingan dan konseling maupun kode etik guru bk. Serta kompetensi profesionalnya dengan menerapkan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bk di sekolah, mematuhi isi kode etik guru bk. 2) Pemahaman guru bk terhadap kode etik guru bk dibuktikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai guru bk sesuai dengan kode etik profesi bk sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. 3) Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sudah sesuai dengan kode etik profesi bk dan sudah sesuai standart kompetensi profesional guru bk dibuktikan dengan guru bk memiliki kemampuan mengorganisasikan dan mengimplementasikan program layanan bimbingan dan konseling.

**Mengetahui,
Pembimbing I**

**Drs. Mahidin, M. Pd
NIP. 19681214 199303 2 001**

KATA PENGANTAR



Puji dan sukyur kepada ALLAH SWT yang tak pernah henti untuk melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Kode Etik Guru BK sebagai Landasan dalam Pelaksanakan Layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah MTs Negeri Medan Helvetia”**. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada Keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat doa, bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan dan kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari kata kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini di dasarkan dari keterbatasan yang dimiliki peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga peneliti membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan pertolongan serta nikmat yang begitu besar yang tidak mungkin peneliti dapat membalasnya;
2. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih untuk keluarga tercinta Ayahanda saya Sugianto, S. Pd. Dan Ibunda saya Sarpik, S. Pd. Yang telah mendoakan dengan sepenuh hati dan selalu memberikan dukungan, kasih sayang, semangat, bantuan moral dan material serta doa restu selama proses dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag sebagai Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
4. Bapak Dr. Amiruddin Siahaan, M. Pd sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan;
5. Ibu Dr. Hj. Ira Suryani, M. Si selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam;
6. Bapak Dr. Tarmizi Situmorang, M.Pd selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dari awal semester sampai sekarang;
7. Buya Drs. Mahidin, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dari awal hingga penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Haidir, S. Ag, M. Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini;

9. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah mengajar dan membimbing penulis selama berada di dalam bangku perkuliahan di UIN Sumatera Utara Medan;
10. Tercinta kakak Peneliti Gusfika Kamarosa, S. Pd yang telah menyelesaikan study S1 Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Medan dan telah memberikan dukungan, mengingatkan, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Tercinta kembaran kakak Peneliti Rizky Tia Utami, S. Pd yang juga yang telah menyelesaikan study S1 Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Medan dan telah menjadi kakak kedua penulis yang berikan semangat dan perhatiannya;
12. Tersayang Kakak Suci Ramadhani Panggabean, S. Pd, kakak senior yang selalu mendukung dan memeberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Tersayang Keluarga Besar Panggabean Tanpa Kartu Keluarga (KBPTKK), Keluarga angkat yang selalu mendukung dan memberikan semangat baik moril maupun materil dalam kegiatan kuliah penulis;
14. Kakak Suryani selaku Keluarga Tanpa Kartu Keluarga , yang selalu memberikan nasehat dan memberikan penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Seluruh teman-teman seperjuangan kelas Bimbingan dan Konseling Islam-5 Stambuk 2015 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah membantu kelancaran dalam perkuliahan penulis;

16. Seluruh teman-teman seperjuangan yang ada di Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Stambuk 2015 yang telah membantu kelancaran dalam perkuliahan dalam perkuliahan penulis;
17. Keluarga, teman-teman dan semua pihak atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.
Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita semua.

Hormat Saya,

Penulis

Dian Syafitri
NIM. 33.15.1.007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSTUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PEMDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identitas Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling	10
1. Pengertian dan Pentingnya Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling	10
2. Prinsip dan Tujuan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling	17
3. Perkembangan dan Rumusan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling	20
B. Guru Bimbingan dan Konseling	22
1. Pengertian Guru Bimbingan dan Konseling	22
2. Tugas Guru Bimbingan dan Konseling	24
3. Kualifikasi, Kepribadian dan Sikap Profesionalitas Guru Bimbingan dan konseling	26
C. Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling	36
1. Pengertian layanan Bimbingan dan Konseling	36
2. Jenis jenis layanan Bimbingan dan Konseling	37
D. Penelitian yang Relevan	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan data	48
1. Wawancara	48
2. Observasi	49
3. Dokumentasi	49
E. Analisis Data.....	50
1. Reduksi data	50

2. Penyajian data	50
3. Menarik Kesimpulan	50
F. Penarikan Penjaminan Keabsahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	53
A. Temuan Umum Penelitian	53
B. Temuan Khusus Penelitian	62
C. Pembahasan Hasil Penelitian	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 bagan Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Medan Helvetia

Tabel 1.2 keadaan Tenaga kependidikan di MTs Negeri 3 Medan Helvetia

Tabel 1.3 Daftar Nama Guru MTs Negeri 3 Medan Helvetia

Tabel 1.4 keadaan Sarana dan Prasarana di MTs Negeri 3 Medan Helvetia

Tabel 1.5 pertanyaan dan jawaban dari 5 orang siswa yang mewakili dari seluruh siswa di MTs Negeri 3 Medan Helvetia

DAFTAR GAMBAR

Gambar Bagan Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Medan Helvetia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Hasil Wawancara

Lampiran 2. Data Hasil Observasi

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan dan konseling merupakan profesi. Suatu jabatan atau atau pekerjaan disebut profesi apabila memiliki syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu seperti memiliki kerangka ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit, menguasai kerangka ilmu dengan mengikuti pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama; para anggotanya, baik perorangan maupun kelompok, lebih mementingkan pelayanan yang bersifat sosial daripada pelayanan yang mengejar keuntungan yang bersifat ekonomi, menampilkan pelayanan khusus atas didasarkan teknik-teknik dan keterampilan-keterampilan tertentu yang unik terus menerus berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mempelajari berbagai literatur dalam bidang pekerjaan tersebut.

Standar tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat melalui kode etik yang benar-benar diterapkan dan setiap pelanggaran atas kode etik dapat dikenakan sanksi tertentu.¹ Selain itu Selain itu menurut Myers & Sweeney dalam Gladding menyebutkan sebuah profesi dibedakan dengan dimilikinya pengetahuan tertentu, program pelatihan yang diakui, organisasi sejawat yang profesional, adanya kode etik, pengakuan legal, dan standar-standar kepakaran lainnya.

Bimbingan dan konseling dapat dikatakan profesi karena telah memenuhi ciri-ciri atau persyaratan tersebut. Namun, terdapat beberapa persyaratan yang belum terpenuhi karena masih tergolong profesi yang sedang berkembang dan bahkan perlu diperjuangkan seperti kurangnya lembaga pendidikan yang menyelenggarakan

¹ Prayitno. Amti. Erman. 2004, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta:Rineka Cipta, hal. 337-338

pendidikan profesi konselor di Indonesia membuat beberapa guru bimbingan dan konseling yang ingin menempuh pendidikan profesi konselor terhambat karena tempat tinggal berada diluar daerah lembaga yang menyelenggarakan sehingga merasa kesulitan untuk menempuh program studi tersebut.

Data yang diperoleh dari salah satu dosen Bimbingan dan Konseling Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FTIK) UIN SU Medan dalam mata kuliah Instrumen Konseling I (Non Tes) memaparkan bahwa terdapat empat lembaga pendidikan yang sampai tahun 2017 membuka pendidikan profesi konselor di Indoensia, yaitu UNP (Universitas Negeri Padang), UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), UNNES (Universitas Negeri Semarang) dan yang terbaru UNIMED (Universitas Negeri Medan) yang bekerja sama dengan pihak UNP.

Kurangnya lembaga penyelenggara pendidikan profesi konselor disebabkan karena ada persyaratan yang perlu dipenuhi dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut, seperti adanya pengelolaan sumber daya manusia (SDM) bidang bimbingan dan konseling yang memadai, sarana-prasarana dan SDM dengan keahlian pendukung sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program, dan mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.²

Data hasil observasi peneliti dilakukan di perguruan tinggi negeri yang terdapat program studi bidang bimbingan dan konseling bahwa di perguruan tinggi negeri tersebut masih kurang sumber daya manusia dalam hal ketanagakerjaan mengajar atau tidak seimbang rasio antara dosen dengan jumlah mahasiswa program studi

² ABKIN. (2007). Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal. Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, hal. 16

bimbingan dan konseling sehingga memungkinkan dapat mempengaruhi izin persyaratan lembaga tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan profesi konselor. Setiap jabatan atau profesi ada kode etik. Ondi Saondi dan Aris Suherman memaparkan bahwa syarat suatu profesi salah satunya menentukan baku standarnya sendiri atau dalam hal ini yaitu kode etik.³

Namun kenyataannya di Sekolah Menengah di Kota Medan masih ditemukan guru bimbingan dan konseling yang bukan lulusan sarjana pendidikan (S-1) bidang bimbingan dan konseling tetapi lulusan sekolah non S-1 bidang bimbingan dan konseling. Alasan guru yang bersangkutan menjadi guru bimbingan dan konseling karena sebelumnya di sekolah tersebut kekurangan guru bimbingan dan konseling. Selain itu, guru tersebut pernah mengikuti pendidikan pelatihan guru bimbingan dan konseling selama satu tahun sehingga oleh sekolah yang bersangkutan diangkat menjadi guru bimbingan dan konseling. Data didapatkan dari hasil observasi fisik dan wawancara pada tanggal 10 Desember 2017.

Kejadian di atas bertentangan dengan Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang peminatan pada pendidikan menengah pada pasal 1 ayat 4 dan 5 yang menjelaskan bahwa standar kualifikasi akademik seorang guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi dibidang bimbingan dan konseling. Ada kekhawatiran ketika guru bimbingan dan konseling bukan lulusan sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling yaitu akan mempengaruhi kompetensi konselor.

³ Ondi Saondi & Aris Suherman. (2010). *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Refika Aditama, hal. 95-96

Kompetensi konselor sebagaimana tercantum dalam Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor menjelaskan ada empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi sosial menjelaskan bahwa konselor berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling yang di dalamnya harus menaati kode etik profesi bimbingan dan konseling. Selain itu, dalam kompetensi sosial menjelaskan bahwa konselor memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional yang di dalamnya konselor menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor.

Nyatanya, masih banyak guru BK sekolah yang masih memiliki sedikit pemahaman yang lebih rendah terkait dengan kode etik BK, bahkan yang mengejutkan yakni sebagian Guru BK sekolah tidak mengenal kode etik BK sehingga tidak sedikit juga pengguna pelayanan konseling yang memiliki persepsi negatif terhadap profesi konselor, seperti kurangnya kepercayaan siswa untuk konseling kepada guru BK di sekolah.⁴

Adapun penyebab masih banyak Guru BK sekolah yang masih memiliki sedikit pemahaman yang lebih rendah terkait dengan kode etik BK, bahkan sampai tidak mengenal kode etik BK yang dilihat dari observasi yang dilakukan karena guru BK tersebut bukan dari profesi BK serta mereka tidak mempelajari kode etik serta tidak mempunyai buku kode etik BK.

Kegiatan guru BK yang cukup penting bagi pengembangan diri siswa adalah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, yang merupakan usaha bantuan

⁴ Eko Sujadi. 2018. *jurnalTarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan: kose etik profesi konseling serta permasalahan dalam penerapannya*.p-ISSN:1858-1080/ e-ISSN: 2615-6547, hal. 70

penyelesaian masalah–masalah siswa baik bersifat pribadi, sosial, belajar, dan karier. Melalui pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, diharapkan siswa mampu menangani permasalahannya sendiri dengan segera, sehingga tidak mengganggu aspek-aspek kehidupannya yang lain. Yang dimaksud dengan siswa menangani permasalahannya sendiri adalah dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling konselor hanya membantu siswa agar siswa dapat memahami diri dan permasalahannya serta mampu mengembangkan potensi positif dalam dirinya.

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling berada dalam lingkup dan wilayah upaya pendidikan dan konselor termasuk ke dalam kualifikasi pendidikan. Oleh karena itu pelayanan konselor terhadap klien pada dasarnya adalah pelayanan pelayanan pembelajaran agar klie lebih terarah dan berhasil mengembangkkn potensi dirinya dan dapat memahami serta menangani masalah-masalah dalam kehidupannya, sehingga mampu menjalani kehidupan kesehariannya secara efektif (KES, yaitu kehidupan yang efektif sehari-hari) dan terhindar dari gangguan terhadap kehidupan yang efektif itu (KEST, yaitu kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu). Pelayanan pendidikan yang mencangkup segenap aspek kehidupan individu itu menuntut pelayanan oleh konselor, sebagai pendidik, yang dilandaskan pada empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kode etik penting dalam mengatur tingkah laku anggota profesi ketika sedang menjalankan tugas menjadi seseorang profesional, dapat mempengaruhi tingkah laku profesi tersebut terhadap kepercayaan siswa. Ketika konselor melanggar salah satu aturan dalam kode etik, misalnya melakukan tindakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang guru bimbingan dan konseling dan tidak dapat menjaga rahasia

akan masalah yang sedang dihadapi oleh konseli (menceritakan masalahnya kepada guru mata pelajaran lain) tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, maka pada saat itu juga siswa akan luntur kepercayaan kepada guru bimbingan dan konseling tersebut sehingga tidak mau melakukan konseling lagi.

Mungkin Eddy Wibowo mengemukakan bahwa kode etik salah satu syarat penting bagi ekstitensi profesi konseling atau sebagai jati diri profesi konseling. Kode etik mengingat bahwa penerapannya dengan patuh dan taat asas, penegakkannya merupakan tolak ukur kualitas pencapaian visi dan misi profesi.⁵ Dalam menjalankan tugas, konselor dituntut untuk menunjukkan kinerja dengan penguasaan kompetensi profesional, sosial, personal, emosional, dan spiritual. Kode etik menjadi penting sebagai pedoman kerja bagi konselor dalam menjalankan tugas profesi.

Di SMP Negeri/ MTs Negeri se-Kota Medan, belum ada penelitian yang membahas tentang penerapan kode etik guru bimbingan dan konseling sebagai landasan dalam pelaksanaana layanan bimbingan konseling, padahal bagi guru bimbingan dan konseling kode etik penting untuk pedoman atau acuan norma mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh konselor sehingga ketika guru bimbingan dan konseling dapat memahami dan menerapkan isi kode etik profesi bimbingan dan konseling bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan, baik dari siswa, sekolah, masyarakat, maupun pihak-pihak tertentu yang ada kaitannya dengan guru bimbingan dan konseling tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik mengangkat masalah untuk dijadikan suatu penelitian yang berjudul: **“PENERAPAN KODE ETIK GURU BK SEBAGAI LANDASAN DALAM PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI MTS NEGERI 3 MEDAN HELVETIA”**.

⁵ Mungin, Eddy Wibobo. 2005. *Konseling Kelompok Perkembangan*. Semarang: UNY Press, hal. 53-54.

B. Identifikasi Masalah

dari uraian di atas peneliti memfokuskan beberapa masalah yang timbul antara lain:

1. Beberapa guru bimbingan dan konseling belum mengerti dan mengetahui secara detail isi dari kode etik profesi bimbingan dan konseling.
2. Beberapa guru bimbingan dan konseling baru mengetahui dan mendapatkan isi kode etik profesi bimbingan dan konseling dari internet sehingga belum mempunyai buku pedoman kode etik profesi bimbingan dan konseling yang resmi diterbitkan dari ABKIN.
3. Masih banyak terjadi kekeliruan dalam penerapan kode etik bimbingan dan konseling dikarenakan guru bimbingan dan konseling atau konselor memiliki pemahaman yang relatif rendah terkait dengan kode etik BK, bahkan terdapat sebagian guru bimbingan dan konseling yang tidak mengenal kode etik profesi bimbingan dan konseling.
4. Beberapa guru bimbingan dan konseling mengalami kebingungan dalam memahami kode etik profesi karena ada dua versi kode etik yang ditemukan, yaitu versi dari organisasi ABKIN dan IKI (Ikatan Konselor Indonesia).
5. Belum ada penelitian yang membahas tentang sejauh mana penerapan kode etik guru BK sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka peneliti memfokuskan masalah penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kode etik guru BK sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling di MTs Negeri 3 Medan helvetia?
2. Bagaimana pemahaman guru BK terhadap Kode etik Profesi BK sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam setiap aspek guru BK di MTs Negeri 3 Medan Helvetia?
3. Adakah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sudah sesuai dengan

kode etik profesi BK serta apakah guru BK sudah memenuhi standart keprofesionalan dari profesi Bimbingan dan Konseling?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang:

1. Untuk mengetahui penerapan kode etik guru BK sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di MTs Negeri 3 Medan Helvetia
2. Untuk mengetahui pemahaman guru kode etik guru BK terhadap kode Guru BK sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling setiap aspek pada guru BK di MTs Negeri 3 Medan Helvetia.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sudah sesuai dengan kode etik profesi BK dan guru bk yang profesional dari profesi bimbingan dan konseling.

E. Manfaat Penelitian

Hasil kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam segi teoritis dan praktis. Secara teoritis diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut di dalam Bimbingan dan Konseling atau berguna kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi sekolah

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan bahwa kode etik gur BK itu sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah serta dapat menjadi pendorong agar dalam memilih guru BK itu sudah sesuai dengan kualifikasi kode etik tersebut.

2. Bagi Guru

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sebuah tambahan ilmu bagi para

pendidik, khususnya guru BK itu sendiri agar supaya sukses dan lebih profesional lagi dalam melaksanakan tugas sebagai guru BK serta dapat lebih memperdalam kembali tentang pemahamannya tentang kode etik guru BK.

3. Bagi siswa

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai cara untuk mengubah sudut pandangan siswa terhadap guru BK tersebut bahwa guru BK tersebut tidak menakutkan dan suka rela datang ke ruang bk untuk menyampaikan permasalahannya.

4. Bagi masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai cara untuk mengubah sudut pandang masyarakat agar lebih mengetahui dan percaya terhadap profesi bimbingan dan konseling itu ada dan dapat membedakannya antar konseling dan penyuluhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

E. Kode Etik Profesi BK

1. Pengertian dan Pentingnya Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

a. Pengertian Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Menurut Nurfuadi, kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode yang berarti tulisan (berupa kata-kata, tanda) dengan persetujuan mempunyai arti atau maksud tertentu; sedangkan etik, dapat berarti aturan tata susila; sikap atau akhlak. Dengan demikian, kode etik secara kebahasaan berarti ketentuan atau aturan yang berkenaan menyangkut tata susila dan akhlak yang dituangkan dalam sebuah tulisan⁶.

Menurut K. Bertens (2005), kode etik merupakan aturan yang mengatur tingkah laku suatu kelompok khusus dalam masyarakat yang diharapkan menjadi pedoman oleh kelompok tersebut. Kode etik pertama dan tertua sudah ada pada profesi dokter yang bernama Sumpah Hipokrates. Kode etik tersebut merupakan awal dari munculnya berbagai macam-kode etik profesi.⁷

Penjelasan lain mengenai kode etik Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1974 pasal 28 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Soetjipto & Raflis, menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan.⁸ Penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya kode etik ini, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu

⁶ Nurfuadi. (2012). *Profesionalisme Guru*. Purwakerto: Stain Press, hal. 147.

⁷ K. bertens. (2002). *Etika*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, hal. 86.

⁸ Suetjipto & Raflis Kosasi. (2011). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 29

digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri.

Penjelasan mengenai kode etik profesi dalam Ondi Saondi dan Aris Suherman, yaitu pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Profesi termasuk dalam sebuah kelompok yang memiliki tugas, tujuan, dan fungsi tertentu. Berbagai macam profesi memerlukan tata aturan agar dapat berjalan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh kelompok tersebut. Menjadi seorang profesional perlu memperhatikan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang tidak seharusnya dikerjakan ketika sedang menjalani sebuah profesi. Memperhatikan tingkah laku, sikap, dan perbuatan ketika sedang bertugas sesuai dengan yang tercantum dalam kode etik, maka kepercayaan masyarakat akan suatu profesi menjadi kuat, karena setiap konseli mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin.⁹

Pengertian kode etik profesi bimbingan dan konseling dalam ABKIN, menyatakan bahwa kode etik merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia, yaitu ABKIN. Kode etik profesi tersebut wajib dipatuhi dan diamalkan oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota¹⁰.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi bimbingan dan konseling merupakan pedoman dan landasan moral yang berisi aturan bagi anggota profesi bimbingan dan konseling mencakup tingkah laku, sikap, akhlak, dan perbuatan yang wajib dipatuhi dan diamalkan oleh setiap anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling dengan harapan dapat bertanggungjawab dalam menjalani tugasnya sebagai seorang profesional.

⁹ Ondi aondi & Aris Suherman. (2010). *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Refika Aditama, hal. 96

¹⁰ ABKIN. (2010). *Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)*. SEMARANG: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, hal. 3

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa terdapat beberapa isi kode etik guru bimbingan dan konseling. Berdasarkan keputusan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PBABKIN) nomor 010 tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka sebagian dari kode etik itu adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan.

- a. Konselor wajib terus menerus mengembangkan dan menguasai dirinya. Ia wajib mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya sendiri, yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan profesional serta merugikan klien.
- b. Konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib dan hormat.
- c. Konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran maupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan seprofesi dalam hubungannya dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tingkah laku profesional sebagaimana diatur dalam kode etik ini.
- d. Konselor wajib mengutamakan mutu kerja setinggi mungkin dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, termasuk keuntungan material, finansial, dan popularitas.
- e. Konselor wajib memiliki keterampilan menggunakan teknik dan prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah.

2. Penyimpanan dan Penggunaan Informasi.

- a. Catatan tentang diri klien yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman dan data lain, semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien. Penggunaan data/informasi untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor dimungkinkan, sepanjang identitas klien dirahasiakan.
- b. Penyampaian informasi klien kepada keluarga atau kepada anggota profesi lain membutuhkan persetujuan klien.
- c. Penggunaan informasi tentang klien dengan anggota profesi yang sama atau yang lain dapat dibenarkan, asalkan untuk kepentingan klien dan tidak merugikan klien.
- d. Keterangan mengenai informasi profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya.

3. Hubungan dengan Pemberian pada Pelayanan.

- a. Konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor.
- b. Klien sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang kongkrit. Sebaliknya konselor tidak akan melanjutkan hubungan apabila klien ternyata tidak memperoleh manfaat dari hubungan itu.

4. Hubungan dengan Klien.

- a. Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas dan keyakinan klien.
- b. Konselor wajib menempatkan kepentingan kliennya di atas kepentingan pribadinya.
- c. Dalam melakukan tugasnya konselor tidak mengadakan pembedaan klien atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama atau status sosial ekonomi.
- d. Konselor tidak akan memaksa untuk memberikan bantuan kepada seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan.
- e. Konselor wajib memberikan bantuan kepada siapapun lebih-lebih dalam keadaan darurat atau banyak orang yang menghendaki.
- f. Konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sepanjang dikehendaki oleh klien.
- g. Konselor wajib menjelaskan kepada klien sifat hubungan yang sedang dibina dan batas-batas tanggung jawab masing-masing dalam hubungan profesional.
- h. Konselor wajib mengutamakan perhatian kepada klien, apabila timbul masalah dalam kesediaan ini, maka wajib diperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan juga tuntutan profesinya sebagai konselor.
- i. Konselor tidak bisa memberikan bantuan kepada sanak keluarga, teman-teman karibnya, sepanjang hubungannya profesional.

5. Konsultasi dengan Rekan Sejawat.

Dalam rangka pemberian pelayanan kepada seorang klien, kalau konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka ia wajib berkonsultasi dengan sejawat selingkungan profesi. Untuk hal itu ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari kliennya.

6. Alih Tangan Kasus

Yaitu kode etik yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik (klien) kiranya dapat mengalih-tanggankan kepada pihak yang lebih ahli.

Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling Indonesia, yaitu :

1. Pembimbing menghormati harkat klien.
2. Pembimbing menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi.
3. Pembimbing tidak membedakan klien.
4. Pembimbing dapat menguasai dirinya, dalam arti kata kekurangan-kekurangannya dan perasangka-prasangka pada dirinya.
5. Pembimbing mempunyai sifat rendah hati sederhana dan sabar.
6. Pembimbing terbuka terhadap saran yang diberikan pada klien.
7. Pembimbing memiliki sifat tanggung jawab terhadap lembaga ataupun orang yang dilayani.
8. Pembimbing mengusahakan mutu kerjanya sebaik mungkin.
9. Pembimbing mengetahui pengetahuan dasar yang memadai tentang tingkah laku orang, serta tehnik dan prosedur layanan bimbingan guna memberikan layanan sebaik-baiknya.
10. Seluruh catatan tentang klien bersifat rahasia.
11. Suatu tes hanya boleh diberikan kepada petugas yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya.

Menurut Walgito (2010) ada beberapa kode etik bimbingan dan konseling tersebut, antara lain:

1. Pembimbing atau pejabat lain yang memegang jabatan dalam bidang bimbingan dan konseling harus memegang teguh prinsip bimbingan dan konseling.
2. Pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai hasil yang baik-baiknya, dengan membatasi diri pada keahliannya atau wewenangnya. Oleh karena itu, pembimbing jangan sampai mencampuri wewenang dan tanggungjawab yang bukan wewenang atau tanggung jawabnya.
3. Karena pekerjaan pembimbing berhubungan langsung dengan kehidupan pribadi orang maka seorang pembimbing harus:
 - a. Dapat memegang atau menyimpan rahasia klien dengan sebaik-baiknya.
 - b. Menunjukkan sikap hormat pada klien.
 - c. Menghargai bermacam-macam klien. Jadi, dalam menghadapi klien, pembimbing harus menghadapi klien dalam derajat yang sama.
4. Pembimbing tidak diperkenankan:
 - a. Menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli atau tidak terlatih.
 - b. Menggunakan alat-alat yang kurang dapat dipertanggung jawabkan.
 - c. Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi klien.
 - d. Mengalihkan klien kepada konselor lain tanpa persetujuan klien.
5. Meminta bantuan kepada ahli dalam bidang lain di luar kemampuan dan keahliannya atau di luar keahlian stafnya yang diperlukan dalam bimbingan dan konseling.
6. Pembimbing harus selalu menyadari tanggung jawabnya yang berat, yang memerlukan pengabdian sepenuhnya.¹¹

b. Pentingnya Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Menurut Van Hoose dan Kottler (1985) dalam Gladding, tiga alasan mengenai pentingnya keberadaan kode etik, diantaranya :

- a. Kode etik melindungi profesi dari pemerintah. Kode etik memperbolehkan profesi untuk mengatur diri mereka sendiri dan berfungsi sendiri alih-alih dikendalikan oleh undang-undang.
- b. Kode etik membantu mengontrol ketidaksepakatan internal dan pertengkaran, sehingga memelihara kestabilan dalam profesi.
- c. Kode etik melindungi praktisi dari publik, terutama untuk pengaduan mal-praktik. Jika konselor bertindak sesuai batas-batas etik, tingkah lakunya akan dinilai telah mematuhi standar umum.¹²

Lain mengenai pentingnya keberadaan kode etik profesi menurut K. Bertens

¹¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling*, (Studi & Karir), (Yogyakarta: CV. Andi Offset), hal 37

¹² Gladding, Samuel T. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes*. Yogyakarta: Mitra Cendekia, hal. 68

dapat memperkuat kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap suatu profesi. Sehingga ketika masyarakat menggunakan jasa profesi tersebut, keamanan dan kerahasiaannya akan terjamin dan tidak menimbulkan kecurigaan karena sudah tercantum dalam kode etik mengenai aturan yang menyangkut hal-hal yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang profesi.¹³

Pentingnya kode etik profesi bimbingan dan konseling bagi seorang konselor dalam menjalankan tugasnya menurut Mungin Eddy Wibowo, yaitu :

- a. Memberikan pedoman etis/moral berperilaku waktu mengambil keputusan bertindak menjalankan tugas profesi konseling.
- b. Memberikan perlindungan kepada konseli (individu pengguna).
- c. Mengatur tingkah laku pada waktu menjalankan tugas dan mengatur hubungan konselor dengan konseli, rekan sejawat dan tenaga-tenaga profesional yang lain, atasan, lembaga tempat bekerja.
- d. Memberikan dasar untuk melakukan penilaian atas kegiatan profesional yang dilakukannya.
- e. Menjaga nama baik profesi terhadap masyarakat (*public trust*) dengan mengusahakan standar mutu pelayanan dengan kecakapan tinggi dan menghindari perilaku tidak layak atau tidak patut/pantas.
- f. Memberikan pedoman berbuat bagi konselor jika menghadapi dilema etis.
- g. Menunjukkan kepada konselor standar etika yang mencerminkan pengharapan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah dapat melindungi dan memperkuat kepercayaan publik (*public trust*) dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, mengatur hubungan konselor dengan konseli, teman sejawat, lembaga tempat bekerja, pimpinan, dan profesi lain yang ada hubungannya dengan profesi bimbingan dan konseling, dan mengontrol anggota profesi bimbingan dan konseling

¹³ K. bertens. (2002). *Etika*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, hal. 76-77.

¹⁴ Mungin Eddy Wibowo. (2005). *Konseling Klompok Perkembangan*. Semarang:UNY Press, hal 293

ketika bertingkah laku tidak sesuai dengan etika yang diharapkan oleh masyarakat¹⁵.

2. Prinsip dan Tujuan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

a. Prinsip kode etik profesi Bimbingan dan konseling

Secara umum, landasan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling adalah Pancasila, mengingat profesi konseling merupakan usaha layanan terhadap sesama manusia yang bersifat ilmiah dan esensial dalam rangka tujuan ikut membina warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Selain itu, landasan disusunnya kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah tuntutan profesi yang mengacu pada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Willis mengemukakan bahwa pada saat ini konselor seluruh dunia mengadopsi kode etik konseling dari American Counselor Association (ACA) dengan mengadakan penyesuaian dengan kondisi negaranya.¹⁶ Hal ini juga terjadi di Indonesia, bahwa kode etik profesi bimbingan dan konseling disaring dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Menurut kode etik dan standar mengenai praktik konseling dari American Counselor Association (ACA), prinsip dari kode etik adalah:

- (a) Hubungan konseling;
- (b) Kerahasiaan;
- (c) Tanggung jawab profesional;
- (d) Hubungan dengan profesi lain;

¹⁵ Mungin Eddy Wibowo. (2005). *Konseling Klompok Perkembangan*. Semarang: UNY Press, hal 53

¹⁶ Willis. Sofyan. 2007. *Konseling Individual: Teori dan Praktek*. Bandung.: Alfabeta, hal. 227.

- (e) Evaluasi, penilaian, dan interpretasi;
- (f) Teching training dan supervisi;
- (g) Riset dan publikasi;
- (h) Memecahkan isu-isu etika.

b. Tujuan kode etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Tujuan adanya kode etik profesi untuk anggota dan organisasi profesi itu sendiri.

Secara umum, menurut R. Hermawan S (1979) dalam Soetjipto & Rufflis Kosasi (2011) tujuan kode etik profesi yaitu:

- a) Untuk menjunjung tinggi martabat profesi;
- b) Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya;
- c) Untuk meningkatkan mutu profesi;
- d) Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi¹⁷.

Sedangkan penjelasan lain mengenai tujuan kode etik profesi menurut Ondi Saondi dan Aris Suherman (2010) antara lain:

- a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
- c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- d. Untuk meningkatkan mutu profesi
- e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi
- f. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi
- g. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat
- h. Menentukan baku standarnya sendiri¹⁸.

¹⁷ Soetjipto & Rufflis Kosasi. (2011). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 31-32

Menurut ABKIN (2010), kode etik profesi bimbingan dan konseling indonesia memiliki lima tujuan, yaitu :

- a. Memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota organisasi dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling.
- b. Membantu anggota organisasi dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional.
- c. Mendukung misi organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).
- d. Menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang datang dari dan mengenal diri anggota profesi.
- e. Melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan atau konseli.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa tujuan dari kode etik profesi Bimbingan dan Konseling adalah untuk menjaga standar pelayanan Bimbingan dan Konseling di lapangan sehingga diharapkan tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota profesi dalam pelaksanaan layanan di lapangan, sebagai jaminan mutu pelayanan terhadap klien atau masyarakat, dan bertujuan untuk menjaga hubungan antar-anggota profesi maupun dengan profesi lainnya.

¹⁸ Ondi aondi & Aris Suherman. (2010). *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Refika Aditama, hal.

3. Perkembangan dan Rumusan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

a. Perkembangan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Perkembangan kode etik profesi bimbingan dan konseling pada awalnya di negara Amerika Serikat oleh organisasi profesi ACA (*American Counseling Association*) yang disetujui oleh Donald Super pada tahun 1961 berdasarkan kode etik American Psychological Association. Di Indonesia, rumusan kode etik profesi bimbingan dan konseling pertama ditetapkan pada tahun 1975 saat Konvensi Nasional Bimbingan Pertama di Malang bersamaan terbentuknya organisasi profesi IPBI (Ikatan Profesi Bimbingan Indonesia, yang sekarang ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia). Penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling dilakukan dalam pertemuan tertinggi organisasi profesi ABKIN yaitu dalam pertemuan kongres.

b. Rumusan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Rumusan kode etik profesi bimbingan dan konseling ditetapkan dalam pertemuan kongres organisasi profesi ABKIN. Peneliti temukan mengenai rumusan kode etik profesi bimbingan dan konseling dari ABKIN. Tahun 2005 menjelaskan mengenai:

- a) Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling
 - Pancasila, mengingat profesi bimbingan dan konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara indonesia yang bertanggung jawab.
 - Tuntutan profesi, yang mengacu pada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
- b) Kualifikasi dan kegiatan profesi konselor

Konselor perlu memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi bimbingan dan konseling sebagai modal utama untuk bekerja. Konselor dapat bekerja ketika ada pengakuan keahlian dan kewenangan dari organisasi profesi bimbingan dan konseling. Konselor sebagai seorang profesional memiliki kewenangan melakukan :

- Penyimpanan dan penggunaan informasi
- Testing
- Riset

c) Proses hubungan dan konsultasi layanan

Konselor memiliki berbagai hubungan dan konsultasi dengan berbagai pihak ketika melakukan pelayanan bimbingan dan konseling, diantaranya :

- Hubungan dalam pemberian pada pelayanan
- Hubungan dengan klien
- Konsultasi dengan rekan sejawat
- Alih tangan kasus
- Hubungan kelembagaan

d) Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain

Konselor dapat melakukan praktik mandiri ketika memperoleh izin praktik dari organisasi profesi ABKIN. Ketika mendapatkan izin praktik mandiri , konselor tetap mentaati kode etik profesi dan berhak mendapat dukungan serta perlindungan dari rekan seprofesi. Laporan kepada pihak lain (misal: badan di luar profesinya) dan wajib memberikan keterangan informasi konseli, konselor perlu

sebijaksana mungkin menyampaikan informasi agar pihak konseli tetap dilindungi dan tidak dirugikan.

e) Ketaatan pada profesi

Konselor wajib melaksanakan hak dan kewajiban tugasnya terhadap konseli dan profesi yang sepenuhnya untuk kepentingan dan kebahagiaan konseli. Tidak menyalahgunakan profesinya sebagai konselor untuk mencari keuntungan pribadi atau yang dapat merugikan konseli. Konselor yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ABKIN.

F. Guru Bimbingan dan Konseling

1. Pengertian Guru Bimbingan dan Konseling

Menurut Frank Parson Bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri, dan mengaku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu. Sedangkan menurut Chiskolm Bimbingan adalah membantu setiap individu untuk lebih mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri. Sedangkan menurut Tideman Bimbingan adalah membantu seseorang agar menjadi berguna, tidak sekedar mengikuti pelajaran yang berguna. Konseling secara etimologis istilah berasal dari bahasa latin, yaitu "*consilium*" yang berarti "dengan" atau "bersama" yang dirangka dengan "menerima" atau "memahami" sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon istilah konseling berasal dari "sellan" yang berarti "menyerahkan" atau "menyampaikan".¹⁹

Konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan tatap muka antara seorang individu yang terganggu oleh karena masalah-masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri dengan seorang pekerja profesional, yaitu orang telah terlatih dan berpengalaman membantu orang lain mencapai pemecahan-pemecahan terhadap berbagai jenis kesulitan pribadi. Menurut Smith Konseling merupakan suatu proses

¹⁹ Lamuddin lubis, *Landasan Formal Bimbingan dan Konseling di Indonesia*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 38

dimana konselor membantu konseli membantu interpretasi-interpretasi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana atau penyesuaian-penyesuaian yang perlu di buatnya.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Bimbingan dan Konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seorang yang ahli atau konselor kepada konseli untuk menemukan atau menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya baik itu masalah pribadi, karir, belajar, dan sosialnya.

Guru adalah pendidik. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 6 tentang Standar Pendidikan Nasional (2003), yang mendefinisikan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, paming belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. UU tersebut memperkuat posisi konselor sebagai guru bimbingan dan konseling di satuan pendidikan.²⁰

Penjelasan lain mengenai pengertian Menurut UU No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Penjelasan tersebut memperjelas tugas /peran seorang guru di satuan pendidikan.

²⁰ *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, hal 2

Pengertian lain mengenai guru bimbingan dan konseling dijelaskan dalam Permendikbud No. 111 tahun 2014 pasal 1 ayat 4 dan 5 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, bahwa guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling. Satuan pendidikan bagi guru bimbingan dan konseling yaitu Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB).²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berperan dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik, memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan.

2. Tugas Guru Bimbingan dan Konseling

Menurut Nurfuadi, tugas seorang guru dikelompokkan menjadi tiga jenis tugas, yaitu:

(1) Tugas guru dalam bidang profesi

Guru merupakan profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Dan hal ini tidak semua orang dapat melakukannya. Dalam konteks ini tugas guru meliputi mendidik, mengajar, dan melatih.

(2) Tugas kemanusiaan

Guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orangtua kedua. Guru

²¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang *Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*, hal 3

harus menanamkan nilai kemanusiannya kepada anak didik. Dengan begitu peserta didik akan mempunyai sifat kesetiakawanan sosial.

(3) Tugas dalam bidang kemasyarakatan

Guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila. Penjelasan mengenai tugas guru dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang guru, menyatakan bahwa tugas utama guru sebagai pendidik profesional yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.²²

Pendapat lain mengenai tugas guru bimbingan dan konseling dalam ABKIN (2007), menyatakan bahwa konteks tugas konselor dalam sekolah menengah yaitu memfasilitasi peserta didik mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya dalam rangka menumbuhkan kemandirian dalam mengambil sendiri berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya yang berkaitan dengan pendidikan maupun tentang pemilihan, penyiapan diri serta kemampuan mempertahankan karier, dengan bekerja sama secara isi-mengisi dengan guru yang menggunakan mata pelajaran sebagai konteks layanan dengan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.²³

Pembahasan mengenai tugas guru bimbingan dan konseling dalam Departemen Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa tugas guru bimbingan yaitu membantu peserta didik dalam:

²² Nurfuadi. (2012). *Profesional Guru*. Purwokerto: STAIN Press, hal 125

²³ ABKIN. (2007). *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*. Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, 32

- a. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai bakat dan minat.
- b. Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat.
- c. Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah/madrasah secara mandiri.
- d. Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir.

Dapat disimpulkan bahwa tugas guru bimbingan dan konseling adalah merencanakan program layanan bimbingan dan konseling, melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling, mengevaluasi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, analisis hasil pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan tindak lanjut pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik dalam rangka membantu, menumbuhkan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan kehidupan peserta didik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karier, sehingga dapat mengaktualisasikan potensi dan mengambil keputusannya dalam dirinya secara mandiri.²⁴

3. Kualifikasi, Kepribadian dan Sikap Profesionalitas Guru Bimbingan dan konseling

a. Kualifikasi Guru Bimbingan dan Konseling

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menjelaskan bahwa ada dua kualifikasi akademik guru. Pertama, kualifikasi akademik guru melalui pendidikan

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Terapan untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, hal. 11-12

formal. Kedua, kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan.

(1) Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal mencakup kualifikasi akademik guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP) yaitu guru pada SMP, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

(2) Kualifikasi Akademik Guru Bimbingan dan Konseling melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang guru menjelaskan bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan non-kependidikan. Penjelasan lain mengenai standar kualifikasi akademik guru bimbingan dan konseling atau konselor tercantum dalam Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu

(S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan Profesi Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal adalah:

- Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling
- Berpendidikan profesi konselor

Kualifikasi guru bimbingan dan konseling diperkuat dalam Permendikbud No.111 Tahun 2014 pasal 1 ayat 4 yang menyebutkan bahwa guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling.²⁵

Menurut Tohirin, guru bimbingan dan konseling dapat dibedakan menjadi dua; yaitu guru bimbingan dan konseling profesional dan non-profesional. Guru bimbingan dan konseling profesional adalah guru yang diangkat atas dasar kepemilikan ijazah atau latar belakang pendidikan profesi sesuai klasifikasi keilmuannya dan latar belakangnya Diploma II, III, Sarjana Strata Satu (S-1), S-2, dan S3. Sedangkan guru BK non-profesional yaitu guru yang diangkat tidak berdasarkan keilmuan atau latar belakang pendidikan profesi, seperti guru wali kelas, guru mata pelajaran, dan kepala sekolah yang bukan berlatar belakang dari bimbingan dan konseling.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi guru bimbingan dan konseling dapat dibedakan dua, guru bimbingan dan konseling profesional dan guru bimbingan dan konseling non-profesional. Guru

²⁵ Permendikbud No.111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pasal 1 ayat 4 Kualifikasi Guru Bimbingan dan Konseling.

²⁶ Tohirin. (2013). *Bimbingan dan Konseling dan Madrasah (Berbasis Integrasi)* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers, hal. 113

profesional yang memiliki ijazah dan berlatar belakang profesi sesuai klasifikasi keilmuannya, (D-II, D-III, S-1, S-2, S-3, dan berpendidikan profesi konselor). Sedangkan guru bimbingan dan konseling non-profesional yaitu guru bimbingan dan konseling yang tidak memiliki ijazah keilmuan dibidang bimbingan dan konseling dan diperoleh melalui pendidikan formal dari program studi yang terakreditasi dan uji kelayakan dan kesetaraan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

b. Kepribadian Guru Bimbingan dan Konseling

وَأَنَّهُ مُتَفَحِّشًا وَلَا فَاحِشًا وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ يَكُنْ لَمْ قَالَ يُحَدِّثُنَا إِذْ عَمِرُو بِنِ اللَّهِ عَبْدُ نِ ع
(البخاري رواه) أَخْلَافًا أَحْسَنُكُمْ خِيَارَكُمْ إِنَّ يَقُولُ كَانَ

Artinya :“Dari Abdullah bin Amru, dia berkata Rasulullah Saw tidak pernah berbuat keji dan tidak pula menyuruh berbuat keji, bahwa beliau bersabda: sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlakunya”. (HR. Bukhari).²⁷

Kualitas kepribadian penting bagi guru bimbingan dan konseling ketika penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Menurut Syamsu Yusuf dan A. Juntika, kualitas pribadi guru bimbingan dan konseling/konselor merupakan faktor yang sangat penting dalam konseling²⁸. Cavanagh (1982) dalam Syamsu Yusuf dan A. Juntika, mengemukakan 11 karakteristik kualitas pribadi konselor, antara lain:

²⁷ al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Juz 4, h. 230, hadits 3559

²⁸ Syamsu Yusuf, & A. Juntika Nurihsan. (2006). *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Rosda, hal. 37

(1) Pemahaman diri

Pentingnya pemahaman diri bagi konselor karena ketika konselor dapat memahami dirinya apa yang perlu dilakukan, mengapa melakukan hal itu, dan masalah apa yang harus dia selesaikan, konselor akan mampu mengajarkan cara memahami diri itu kepada orang lain, khususnya konseli.

(2) Kompeten

Konselor perlu memiliki kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral sebagai pribadi yang berguna. Dalam hal ini, konselor berperan mengajar kompetensi-kompetensi tersebut kepada konseli.

(3) Memiliki kesehatan psikologi yang baik

Konselor penting memahami kesehatan psikologisnya karena mendasari pemahamannya terhadap perilaku dan keterampilannya. Dengan memiliki kesehatan psikologis yang baik, konselor dapat menyadari kelemahan atau keterbatasan kemampuan dirinya dan dapat membangun proses konseling lebih positif.

اللَّهُ إِلَىٰ أَحَبِّ وَ خَيْرِ الْقَوِيِّ الْمُؤْمِنُ : وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ لَوْ : تَقُلْ وَلَا شَيْئًا أَصَابَكَ وَإِنْ تَخَزَنْ وَلَا إِلَهَ بَا وَأَسْتَعِينُ يَنْفَعُكَ مَا عَلَىٰ أَحْرَصَ . خَيْرٌ كُلِّ فِي الضَّعِيفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ (مُسْلِمٌ رَوَاهُ) الشَّيْطَانِ عَمَلٌ تَفْتَحُ لَوْ فَإِنْ فَعَلَ شَاءَ وَمَا اللَّهُ قَدَّرَ : قُلْ وَكُنْ كَدًّا وَ كَدًّا فَعَلْتُ أَيْ

Dari Abu Hurairah R.A berkata : Rasulullah SAW bersabda : “ Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah, dalam semua kebajikan. Perhatikanlah dengan senang atas apa yang memberikan manfaat kepadamu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah atau tidak berdaya, jika ada sesuatu yang menimpamu

maka janganlah kamu mengatakan : “Jika seandainya aku melakukan seperti ini maka akan seperti itu, tetapi ucapkanlah : “Allah sudah menentukan, dan yang dikehendaki Allah jadilah maka terjadi dilakukan. Maka sesungguhnya kalimat “seandainya” adalah kalimat pembuka perbuatan setan” (H.R Muslim).

(4) Dapat dipercaya

Dapat dipercaya ada kaitannya dengan kerahasiaan. Pentingnya konselor memiliki kepribadian dapat dipercaya karena ketika sedang melakukan konseling, konseli perlu jaminan mengenai permasalahannya untuk tidak dibicarakan kepada orang lain, kecuali izin dari yang bersangkutan.

(5) Jujur

Konselor perlu bersikap terbuka, autentik, dan asli (genuine). Jujur penting karena memungkinkan konselor dapat memberikan umpan balik secara objektif kepada konseli.

اللَّهُ أَدَىٰ أَدَاءَهَا يُرِيدُ النَّاسَ أَمْوَالَ أَخَذَ مَنْ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي نَعْلَانَ
(البخاري رواه) اللَّهُ أَتَلَفَهُ إِتْلَافَهَا يُرِيدُ أَخَذَ وَمَنْ عَنْهُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda “siapa yang mengambil (berutang) harta manusia dan ingin membayarnya maka Allah melunaskannya. Sementara siapa yang berutang dengan keinginan untuk menelantarkannya (tidak membayar) maka Allah benar-benar membinasakannya”. (HR. Bukhori).²⁹

(6) Kuat

Kekuatan atau kemampuan konselor sangat penting dalam konseling, sebab

²⁹ al-Bukhârî, Shahîh al-Bukhârî, Juz 3, h. 152, hadits 2387

dengan hal itu konseli akan merasa aman karena konseli memandang konselor sebagai orang yang tabah dalam menghadapi masalah, dapat mendorong konseli untuk mengatasi masalahnya, dan dapat menanggulangi kebutuhan dan masalah pribadi.

(7) Hangat

Kepribadian hangat yang dimaksud adalah ramah, penuh perhatian, dan memberikan kasih sayang. Konseli yang datang meminta bantuan konselor, pada umumnya yang kurang mengalami kehangatan dalam hidupnya, sehingga dia memerlukan orang yang bisa memberikan suasana hangat pada dirinya.

(8) Responsif

Melalui respon yang aktif, konselor dapat mengkomunikasikan perhatian dirinya terhadap kebutuhan konseli. Konselor dapat mengajukan pertanyaan yang tepat, memberikan umpan balik yang bermanfaat, dan berdiskusi dengan konseli tentang cara mengambil keputusan yang tepat.

(9) Sabar

Kepribadian sabar bagi konselor dalam proses konseling dapat membantu mengembangkan dirinya secara alami. Dengan sabar, konselor akan lebih memperhatikan diri konseli dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

(10) Sensitif

Konselor yang sensitif akan mampu mengungkap atau menganalisis apa masalah sebenarnya yang dihadapi konseli. Konselor yang sensitif akan peka terhadap masalah yang tidak disadari oleh diri konseli dan mengetahui sifat-

sifat yang mudah tersinggung dirinya.

(11) Memiliki kesadaran holistik

Konselor memahami konseli secara utuh dan tidak hanya satu dimensi saja. Dimensi yang dimaksud adalah dimensi fisik, intelektual, emosi, sosial, seksual, dan moral-spiritual. Penjelasan lain mengenai kepribadian konselor menurut Foster (1996) dan Guy (1997) dalam Gladding (2009), antara lain:

- Keingin-tahuan dan kepedulian
- Kemampuan mendengarkan
- Suka berbincang
- Empati dan pengertian
- Menahan emosi
- Introspeksi
- Kapasitas menyangkal diri
- Toleransi keakraban
- Mampu berkuasa
- Mampu tertawa

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa guru bimbingan dan konseling perlu memiliki kualitas kepribadian yang positif seperti memiliki pemahaman diri, berkompeten, mempunyai kesehatan psikologis yang baik, dapat dipercaya, jujur, kuat, hangat, responsif, sabar, sensitif, memiliki kesadaran holistik, mampu mendengarkan dengan baik, keingin-tahuan, introspeksi, dan

mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan pribadi.³⁰

c. Sikap Profesional Guru Bimbingan dan Konseling

Guru bimbingan dan konseling sebaiknya mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan bertingkah laku terhadap profesinya. Hal tersebut dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat dalam menilai pengamalan sikap profesionalnya. Menurut Soetjipto dan Rafli Kosasi (2011), sasaran sikap profesional guru, antara lain:

(1) Sikap terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Konselor adalah salah satu pendidik, unsur aparatur negara dan abdi negara. Maksudnya konselor perlu mengetahui berbagai peraturan yang berkaitan dengan pendidikan, dan juga berkaitan dengan profesinya. Konselor juga harus melaksanakan berbagai kebijakan/ peraturan yang ditertuang dalam UU atau PP atau Permen. Konselor perlu memperhatikan kode etik profesi untuk dijadikan acuan dalam mendambakan profesi.

(2) Sikap terhadap Organisasi profesi

Konselor secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi BK sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Adanya organisasi profesi ABKIN, HSBKI, MGBK, IMABKIN sebagai suatu wadah/ sarana perjuangan dan pengabdian dalam peningkatan mutu profesi bimbingan dan konseling. Antara anggota dengan organisasi profesi, perlu hubungan timbal balik dalam melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya. Pengurus dan anggota pun secara bersama

³⁰ Gladding, Samuel T. (2012). *Konseling:Profesi yang Menyeluruh*, edisi Keenam. Jakarta: Indeks, hal. 40

membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu organisasi profesi. Peningkatan mutu organisasi profesi dapat dilakukan berbagai cara, baik diselenggarakan sendiri maupun bekerjasama tentang studi lanjut, diklat, seminar, workshop, dan studi banding.

(3) Sikap terhadap Teman sejawat

Sikap terhadap teman sejawat yaitu perlunya saling menghormati, saling membantu, saling mengingatkan, saling menegur, saling mendorong sesama konselor. Menciptakan dan memelihara kekeluargaan, kesetiakawanan, hubungan sesama konselor akan menumbuhkan perasaan yang harmonis dan perasaan saudara antara sesama anggota profesi.

(4) Sikap terhadap Anak didik

Guru bimbingan dan konseling perlu menghormati harkat, martabat, integritas dan keyakinan konseli, mengutamakan kepentingan konseli, tidak bersikap diskriminasi dalam pemberian layanan dan melayani secara baik kepada semua konseli akan menciptakan hubungan yang bersifat membantu secara profesional.

(5) Sikap terhadap Tempat Kerja

Suasana yang baik dan nyaman akan memudahkan guru bimbingan dan konseling dalam pengembangan dirinya secara maksimal. Perlunya mensyukuri dan menggunakan/memanfaatkan serta merawat fasilitas kerja yang ada akan menciptakan hubungan yang harmonis dan sinergis dalam bekerja secara profesional. Guru bimbingan dan konseling perlu menciptakan suasana yang kondusif, hangat, akrab dan kekeluargaan dalam lingkungan kerja merupakan sikap profesional guru bimbingan terhadap tempat kerja.

(6) Sikap terhadap Pemimpin

Guru bimbingan dan konseling harus siap menerima arahan, teguran dan atau pembinaan dari pimpinan. Menerima sanksi mendidik atas dasar fakta yang dapat dibuktikan merupakan bentuk komitmen guru bimbingan dan konseling apabila tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Memberikan masukan yang konstruktif secara santun untuk kepentingan pengembangan diperlukan bagi guru bimbingan dan konseling terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan oleh pimpinan.

(7) Sikap terhadap Pekerjaan

Guru bimbingan dan konseling perlu tanggung jawab atas hasil kerja yang menuntut pertanggungjawaban. Menjaga nama baik dan bangga terhadap profesinya sebagai sikap menyenangkan dengan sepenuh hati akan jenis profesinya. Selain itu, guru bimbingan dan konseling perlu meningkatkan mutu produktifitas hasil kerjanya untuk bahan evaluasi diri kinerja terhadap pekerjaannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap profesional guru bimbingan dan konseling mencakup sikap terhadap perundanganundangan, sikap terhadap organisasi profesi bimbingan dan konseling, sikap terhadap teman sejawat, sikap terhadap konseli, sikap terhadap tempat kerja, sikap terhadap pimpinan, dan sikap terhadap pekerjaan.

G. Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling

a. Pengertian layananan Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan Konseling merupakan suatu proses interaksi antara konselordengan konseling baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka

untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau pun memecahkan permasalahan yang dialaminya, Bimbingan dan Konseling juga dikatakan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseling untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya.

Layanan bimbingan konseling sendiri sejatinya merupakan bagian integral dari pendidikan dalam upaya membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensinya. Yang oleh karena itu layanan bimbingan konseling ini sangat penting dimana dalam prosesnya akan melibatkan banyak pihak.

Suatu kegiatan bimbingan dan konseling disebut pelayanan apabila kegiatan tersebut dilakukan melalui kontak langsung dengan sasaran pelayanan (klien/konseli) dan secara langsung berkenaan dengan permasalahan ataupun kepentingan tertentu yang dirasakan oleh sasaran pelayanan itu. kegiatan yang merupakan layanan itu mengembanfungsi tertentu dan pemenuhan fungsi tersebut serta dampak positif layanan yang dimaksudkan diharapkan dapat secara langsung dirasakan oleh sasaran (klien/konseli) yang mendapatkan layanan tersebut .

b. Jenis-Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling

Adapun layanan bimbingan dan konseling yang dimaksud ada sebelas layanan , yaitu:

- (1) Layanan orientasi,

Yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik (terutama orang tua) memahami lingkungan (seperti sekolah) yang baru dimasuki

peserta didik, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru ini.

(2) Layanan informasi,

Yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik (terutama orang tua) menerima dan memahami informasi (seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat.

(3) Layanan penempatan dan penyaluran,

Yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat (misalnya penempatan/penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program pilihan, magang, kegiatan kurikuler/ekstrakurikuler) sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya.

(4) Layanan penguasaan konten

Merupakan layanan bantuan kepada individu (sendiri-sendiri ataupun dalam kelompok atau klasikal) untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu.

(5) Layanan konseling individual,

Konseling dimaksudkan sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Dalam hubungan ini masalah klien dicermati dan diupayakan pengentasannya, sedapat-dapatnya dengan kekuatan klien sendiri. Dalam kaitan ini, konseling dianggap sebagai upaya layanan yang paling utama dalam pelaksanaan fungsi pengentasan masalah klien. Bahkan dikatakan bahwa konseling

merupakan “jantung hatinya” pelayanan bimbingan secara menyeluruh.

(6) Layanan bimbingan kelompok,

Merupakan suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok yaitu adanya interaksi saking mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya. Dimana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal.

(7) Layanan konseling kelompok,

Adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang merupakan bagian terpadu dari keseluruhan program layanan bimbingan dan konseling. Dan merupakan salah satu upaya pemberian bantuan kepada siswa melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

(8) Layanan Konsultasi

Merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap pelanggan, disebut konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor (sebagai konsultan) dengan konsulti.

(9) Layanan mediasi

Adalah layanan mediasi pada umumnya bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien, yaitu pihak-pihak yang

berselisih.

(10) Layanan Advokasi .

Adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji.³¹

Layanan bimbingan konseling sendiri sejatinya merupakan bagian integral dari pendidikan dalam upaya membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensinya, oleh karena itu sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sasaran layanan, yaitu peserta didik. Layanan yang dimiliki oleh bimbingan konseling antara lain layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, bimbingan belajar, konseling perorangan, dan bimbingan konseling kelompok.

Keberhasilan layanan bimbingan konseling tidak terjadi dengan sendirinya, hal ini terjadi karena beberapa kegiatan yang mendukung layanan bimbingan konseling tersebut sehingga layanan bimbingan konseling dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang membutuhkan layanan tersebut. Kegiatan yang mendukung layanan bimbingan konseling ini antara lain aplikasi instrument data, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangan kasus, dan operasionalisasi dan penggunaan hasil kegiatan pendukung.

³¹ Prayitno.2017. *Konseling Profesional yang Berhasil: Layanan dan Kegiatan Pendukung*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 49-231.

Pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling seharusnya dilaksanakan secara profesional, yang artinya dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan didukung oleh para konselor yang profesional. Dalam naskah kurikulum inti pendidikan, tenaga kependidikan program sarjana strata satu (S1) bimbingan dan konseling terdapat profil kemampuan dasar konselor sekolah yang mencakup delapan kemampuan, yaitu menguasai bahan bimbingan, mengelolah pelayanan bimbingan, menyelenggarakan administrasi bimbingan di sekolah, mengelola layanan konseling, melaksanakan tugas bimbingan yang berkaitan dengan pengajaran, menguasai landasan pendidikan dan bimbingan, memahami proses pengajaran, serta memahami asas penelitian dan menafsirkan penelitian pendidikan atau bimbingan guna keperluan bimbingan dan konseling.

Konselor yang profesional juga seharusnya mengedepankan asas-asas bimbingan dan konseling serta menjunjung tinggi kode etik profesinya. Sudah seharusnya konselor memahami benar apa, mengapa, dan bagaimana konseling itu, serta menerapkannya dalam berbagai pelayanan konseling.

H. Penelitian Relavan

Dalam pembuatan skripsi ini, peneliti mencoba menggali informasi yang relavan dengan judul skripsi, digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membandingkan masalah-masalah yang diteliti baik dari segi strategidan objek penelitian.

Skripsi Fajar Ilham yang berjudul “*Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling pada Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah Pertama Negeri Se-Kelompok Kerja kabupaten Bantul Ubiversitas Negeri Yogyakarta*”. Memberikan kesimpulan tentang tingkat pemahaman kode etik profesi BK pada guru BK di SMP negeri sekelompok Kerja di Kabupaten Bantul, yaitu:

1. Tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru BK di SMP Negeri se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 55,77% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor $X \leq 44,3$ dan guru BK dapat dikatakan paham mengenai kode etik profesi bimbingan dan konseling.
2. Tingkat pemahaman aspek dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 50% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor $X \leq 11$, aspek kualifikasi guru bimbingan dan konseling, kompetensi guru bimbingan dan konseling, dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 57,7% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor $X \leq 8,67$, aspek pelaksanaan pelayanan BK berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 63,5% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor $X \leq 13$, aspek pelanggaran dan sanksi kode etik profesi BK berada pada kategori tinggi dengan

presentase sebesar 48,08% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor $X \leq 7,67$, dan aspek tugas pokok dan fungsi dewan kode etik berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 55,77% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor $X \leq 4,67$ dan guru bimbingan dan konseling dapat dikatakan paham mengenai semua aspek dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling.

Susilo Rahardjo dan Agung Slamet Kusmanto dalam Jurnalnya yang berjudul “Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan Konseling di Kabupaten Kudus, Universitas Muara Kudus 2017”. Memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan hasil survei kode etik profesi konselor pada Guru Bimbingan Konseling SMP/MTs di Kabupaten Kudus, bahwa:

- (1) Pelaksanaan/ penerapan kode etik profesi konselor di sekolah sudah berjalan dengan baik, artinya guru bimbingan dan konseling di sekolah sudah menerapkan dan mematuhi kode etik profesi konselor, meski ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian.
- (2) Meskipun dari hasil survai yang dilakukan melalui angket (kuesioner) kepada guru bimbingan dan konseling hasilnya cenderung baik, perlu ada pengkajian lebih teliti di lapangan, melalui metode lain untuk memperoleh hasil kajian yang lebih utuh dan menyeluruh, misalnya dengan metode wawancara, studi dokumentasi, observasi, studi kasus dan lain-lain.
- (3) Kode etik profesi bimbingan dan konseling secara material masih harus banyak disempurnakan, agar dalam praktik pelayanan di lapangan ke depan dapat lebih baik, baik bagi konselor selaku penyelenggara layanan maupun bagi klien dan pengguna lain selaku penerima layanan dan

- (4) Penegakan kode etik profesi konselor perlu ada aturan yang jelas, sehingga lebih memantapkan konselor dalam memberi layanan.

Skripsi Rossi Galih Kesuma yang berjudul “ Hubungan Sikap Konselor Sekolah Terhadap Profesinya dengan Penerapan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Pelaksanaan Konseling Individual di SMA Negeri Se-Kota Semarang Tahun ajaran 2010 ”. Memberikan kesimpulan bahwa hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sikap konselor sekolah terhadap profesinya dalam melaksanakan konseling individual di SMA Negeri se-Kota Semarang saat ini sudah baik, dimana mereka telah memiliki kompetensi pengembangan kepribadian (KPK), kompetensi landasan keilmuan dan keterampilan (KKK), dan kompetensi keahlian berkarya (KKB) sangat baik dan memiliki kompetensi perilaku berkarya (KPB), dan kompetensi berkehidupan bermasyarakat profesi (KBB) yang baik.
2. Penerapan kode etik profesi konseling dalam pelaksanaan konseling individual di SMA Negeri se-Kota Semarang saat ini sudah tinggi, dimana mereka telah mampu membangun hubungan dalam pemberian pelayanan maupun hubungan dengan klien yang tinggi.
3. Hubungan sikap konselor sekolah terhadap profesinya dengan penerapan kode etik profesi konseling dalam pelaksanaan konseling individual di SMA Negeri se-Kota Semarang cukup erat ditunjukkan dari nilai koefisien korelasinya yaitu 0,544 yang berada pada indeks korelasi 0,40 – 0,60.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang relavan atau hasil penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian terdahulu cenderung membahas tentang hubungan sikap

dengan profesi bk, sedangkan penelitian terdahulu yaitu Penerapan Kode Etik Guru BK sebagai landasan dalam Pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling yang membedakan dalam penelitian ini adalah daerah serta tingkat Sekolah yang menjadi acuan penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penyelidikan mendalam dimana melakukan suatu prosedur penelitian lapangan yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, perilaku yang dapat diamati dan fenomena-fenomena yang muncul, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti dalam kehidupan sehari-hari.³² Data akan disajikan dalam bentuk narasi, dalam hal ini berkaitan dengan profesionalisme guru bimbingan dan konseling dalam menyusun program semesteran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Medan Helvetia.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Medan Helvetia. Adapun menyebabkan peneliti melakukan penelitian di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Medan tersebut karena ingin mencari tahu Penerapan Kode Etik Guru BK sebagai Landasan dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan konseling.

C. Subyek dan Objek Penelitian.

Untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber, juga untuk menggali informasi yang dijadikan dasar dari rancangan penelitian, serta menggali informasi yang dijadikan dasar dari rancangan dan teori yang muncul, maka

³² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Gramedia,1991), hal. 13.

dalam penelitian ini digunakan sampel bertujuan (*purposive sample*).³³ Dalam menentukan informan dalam sampel bertujuan, diperlukan pertimbangan-pertimbangan dalam subyek penelitian. Peneliti tidak serta merta menentukan sendiri, melainkan diperoleh dari informan kunci (*key informan*), yakni informan yang mengetahui secara persis tentang situasi kondisi latar penelitian karena informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³⁴

Adapun subyek sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan serta sebagai pimpinan di MTs N 3 Medan Helvetia.
2. Guru Mata pelajaran VII di MTs N 3 Medan Helvetia.
3. Guru Bimbingan dan Konseling di MTs N 3 Medan Helvetia.
4. 5 Orang siswa-siswi MTs Negeri 3 Medan Helvetia.

Objek penelitian adalah sesuatu yang hendak diteliti dalam proses penelitian. Adapun yang dimaksud objek penelitian ini adalah penelitian tentang Penerapan Kode Etik Guru BK sebagai Landasan dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan konseling di MTs N 3 Medan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah segala macam alat dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan data informasi atau keterangan lain yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti, hal tersebut menimbang bahwasanya pertama, peneliti merupakan alat yang peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang diperkirakan bermakna bagi peneliti dan kedua, bahwasanya peneliti sebagai alat yang dapat langsung

³³ *Ibid*, h. 224.

³⁴ *Ibid*, h. 132.

menyesuaikan diri terhadap segala aspek yang diteliti sehingga dapat memahami situasi dalam berbagai tingkah laku. Demikian pula peneliti sebagai informan dapat segera menganalisis data yang diperoleh.³⁵

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. **Wawancara**, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁶ Penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu komunikasi antara interview bebas dan interview terpimpin yang pelaksanaannya dengan membawa pedoman berupa garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Pedoman wawancara ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan serta sebagai bimbingan secara mendasar tentang apa yang diungkapkan. Wawancara ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tentang fakta, data, pengetahuan, konsep, persepsi atau evaluasi informan tentang bagaimana cara penyusunan program semesteran di MTs N 3 Medan Helvetia. Dalam teknik ini, yang menjadi narasumber dalam wawancara adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan serta pimpinan di MTs N 3 Medan Helvetia
 - b. Guru Mata Pelajaran di MTs N 3 Medan Helvetia
 - c. Guru Bimbingan dan Konseling di MTs N 3 Medan Helvetia.
 - d. 5 Orang siswa-siswi di MTs Negeri 3 Medan Helvetia.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008),hal. 95.

³⁶Cholid Narko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumu Aksara,2005), h.

2. **Observasi**, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.³⁷ Penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan mengamati, mendengar, mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, mencatat secara sistematis, merekam, memotret segala sesuatu yang terjadi di MTs N 3 Medan Helvetia yang berkaitan dengan layanan bimbingan konseling bagi siswa.
3. **Dokumentasi**, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.³⁸ Dalam penelitian ini menghimpun dokumen-dokumen, antara lain buku profil madrasah, struktur organisasi madrasah, arsip daftar siswa, arsip sarana dan prasarana, arsip program madrasah, dan denah sehingga dapat diperoleh gambaran madrasah secara utuh, terutama tentang layanan bimbingan konseling bagi siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Medan Helvetia.

³⁷ Imam Suprayogo dan Tobrani, (*Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003) hal. 167.

³⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 221.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif-kualitatif, yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Analisis data dapat dilakukan setelah selesai dikumpulkan, data yang terkumpul lalu diolah. Pertama data diseleksi atas dasar tingkat kepercayaannya, data yang rendah kualitas dan yang kurang lengkap digugurkan atau diganti dengan data baru.³⁹

Data kualitatif analisisnya menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas, melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama dan terus-menerus, sehingga langkah analisis adalah :

1. **Reduksi data**, terdiri dari kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengorganisir data hasil wawancara dan studi dokumentasi, sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasikan.
2. **Penyajian data**, penyajian pada data kualitatif biasanya bersifat naratif, dilengkapi dengan matriks agar informasi tersusun dalam satu bentuk yang mudah diraih. Diskripsi data dalam penelitian yaitu: menguraikan segala sesuatu tentang layanan Bimbingan Konseling.
3. **Menarik kesimpulan**, yaitu proses pemaknaan atas benda-benda, ketidak teraturan, pola-pola, penjelasan dan alur sebab akibat pada penyajian data. Verifikasi juga dilakukan dengan cara meninjau ulang pada catatan lapangan, bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Ketiga langkah inilah yang akan menjadi acuan dalam menganalisis data-data penelitian,

³⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) , h. 8.

sehingga tercapai suatu uraian secara sistematis, akurat dan jelas. Proses penelitian inilah yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban terhadap rumusan masalah.

F. Penarikan Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dalam penulisan skripsi ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, karena selain digunakan untuk menyanggah apa yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagian unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh penelitian kualitatif. Dengan kata lain apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat sesuai dengan teknik yang diuraikan dalam bab itu, maka jelas bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain melalui triangulasi, data dicek kembali derajat kepercayaan sebagai suatu informasi. Triangulasi dalam menguji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Jadi, triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Melalui triangulasi, data dicek kembali derajat kepercayaan sebagai suatu informasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber sama dengan yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kreadibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valis sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Dalam data penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi lapangan secara struktur, serta memberikan berbagai informasi dari penerapan kode etik guru bk sebagai landasan dan melaksanakan wawancara terhadap subjek-subjek yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti menambahkan dokumentasi sebagai informasi data dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat menghasilkan penjabaran terhadap hasil penelitian ini. Sebelum itu dikemukakan terlebih dahulu gambaran umum penelitian.

A. Temuan Umum Penelitian

Gambaran umum penelitian ini merupakan hasil yang berkaitan dengan profil Madrasah yang menjadi tempat berlangsungnya penelitian. Adapun temuan umum dalam penelitian ini sebagai berikut :⁴⁰

1. Profil MTS Negeri 3 Medan

Nama Marasah	: MTS Negeri 3 Medan
Alamat Madrasah	: Jalan Melati 13 Blok X Perumnas Helvetia Medan Desa/ Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Provinsi Sumatera Utara
NSM	: 11.2.11.12.70.003
NPSM	: 10210473
SK Penegrian	: Nomor 107 Tahun 1997
Akreditasi	: Peringkat A

⁴⁰ Sumber Data: dokumentasi, Kantor Tata Usaha MTs Negeri 3 Medan

No. Telp	: (061) 8472306 Fax: (061) 8472306
Tahun Berdiri	: 1997
NPWP	: 00.198.347.7-124.000
Nama Ka. Madrasah	: Dra. Hj. N. Cici Mahruliana, M. Si
Kepemilikan Tanah	: Pinjam Pakai
Luas Tanah	: 1.150 M ²
Email	: mtsntigamedan@gmail.com
Titik Koordinat Sekolah	: 3.614484,98.635039

2. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya MTsN 3 Medan

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Medan, sebelumnya adalah Madrasah Diniyah Awaliyah yang dikelola oleh Badan Kenaziran Masjid Nurul Iman bersama masyarakat Islam dikawasan Perumnas Helvetia Medan, pada tahun 1997 pihak Badan Kenaziran Masjid Nurul Iman dan masyarakat sekitarnya menyerahkan kepada Dapertemen Agama (sekarang kementerian Agama). Oleh karena banyaknya permintaan masyarakat agar Kementerian Agama dapat membangun Madrasah Tsanawiyah Negeri yang sejajar dengan SMP maka pihak Kementerian Agama menegrikan Madrasah Diniyah Awaliyah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Medan yang beralamat di Jalan Melati 13 Blok X Perumnas Helevetia Medan.⁴¹

3. Visi, Misi, dan Tujuan

a. Visi

“Menjadi Madrasah yang unggul dalam kualitas berdasarkan imtaq dan menjadi kebanggaan umat, dijiwai nilai-nilai budaya dan karakter bangsa”

⁴¹ Sumber Data: dokumentasi, Kantor Tata Usaha MTs Negeri 3 Medan

b. Misi

“disiplin dalam kerja, mewujudkan manajemen kekeluargaan, kerjasama, akhlakul karimah, pelayanan prima dengan meningkatkan profesionalisme guru, serta mengeratkan silaturahmi”

c. Tujuan


Tujuan dari Madrasah kami merupakan jabaran dari visi dan misi Madrasah agar komunikatif dan bisa diukur sebagai berikut:

- Unggul dala, kegiatan keagamaan dan kepedulian sekolah
- Unggul dalam perolehan nilai UN
- Unggul dalam persaingan masuk ke jenjang MA/SMA terbaik
- Unggul dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama bidang sains dan matematika
- Unggul dalam lomba olahraga, kesenian, UKS, Paskibra dan Pramuka.⁴²

⁴² Sumber Data: dokumentasi, Kantor Tata Usaha MTs Negeri 3 Medan

4. Struktur Organisasi Madrasah

Tabel 1.1
Bagan struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Medan Helvetia



5. Tenaga Kependidikan

Adapun tenaga kependidikan MTs Negeri 3 Medab sebagai berikut:

Tabel 1.2

Keadaan Tenaga Kependidikan di MTs Negeri 3 Medan⁴³

No.	Pengelola Tenaga Kependidikan	PNS		NON PNS		JUMLAH
1	Guru PNS	7	41	-	-	48
2	Guru Tetap Yayasan	-	-	-	-	-
3	Guru Honorer	-	-	3	5	8
4	Guru Tidak Tetap	-	-	-	-	-
5	Kepala Tata Usaha	1	-	-	-	1
6	Staf Tata Usaha	1	2	-	-	3
7	Staf Tata Usaha Honorer	-	-	5	2	7

Tabel 1.3

Daftar Nama Guru MTs Negeri 3 Medan Helvetia⁴⁴

NO.	NAMA	JABATAN
1	Dra. Hj. N. Cici Mahruliana, M. Si	Kepala Madrasah
2	Safrizal, S. Pd	WKM Kurikulum
3	Irmawati Rangkuti, S. Ag	WKM Kesiswaan
4	Drs. Irhamsyah	WKM Saprass
5	Normawati Gultom, S. PdI	WKM Humas
6	Drs. H. Hamidi Nasution, M. Psi	Kepala Perpustakaan
7	Dra. Khalida Agustina, M. Pd	Kepala Lab IPA
8	Dra. Nining Sari	Guru
9	Drs. M. Ridwan	Guru
10	Dra. Tuti Eriani Harahap	Guru

⁴³ Sumber Data: dokumentasi, Kantor Tata Usaha MTs Negeri 3 Medan

⁴⁴ Sumber Data: dokumentasi, Kantor Tata Usaha MTs Negeri 3 Medan

11	Holan Hotmarito, STMP, S. Pd	Guru
12	Drs. Sarip Utoyo	Guru
13	Solehuddin, S. Ag	Guru
14	Halimah, S. Ag	Guru
15	Hj. Nurfadhilah, S. PdI	Guru
16	Julfadhly, S. Ag	Guru
17	Fardiah, S. Pd	Guru
18	Mei Eviany Nasution, S. Ag	Guru
19	Raihana Erida, S. Ag	Guru
20	Khadijah, S. Pd	Guru
21	Sariana, S. PdI	Guru
22	Sri Rahayu, S. Ag, M. Pd	Guru
23	Hj. Masbulan, s. Ag	Guru
24	Nursa'adah, S. Ag	Guru
25	Yusi Elfida, S. Pd rosmanetti, S. PdI	Guru
26	Khairani WS, S. PdI	Guru
27	Reni Pertiwi, SE	Guru
28	Maisyarah, S. Pd	Guru
29	Erniwaty Sinurat, S. Pd	Guru
30	Hj. Nurhamidah, S. PdI	Guru
31	Yusniwati, S.Pd	Guru
32	Khairul Saniyah, S.Pd	Guru
33	Susanti, S. Pd	Guru
34	Sri Rezeki, S.Pd	Guru
35	Hariyani, S. Pd, M. Psi	Koordinator BK
36	Maimunah, S. PdI	Penjab UKS
37	Siti Juraini Sarumpaet, S. Pd	Guru
38	Dra. Ety Rosanny	Guru
39	Deli astuti, S. Ag	Guru
40	Rabiatul Adawiyah, S. Ag	Guru

41	Siti fatimah Zahra, S. PdI	Guru
42	Suraidah Anwar, S. PdI	Guru
43	Sri Wahyuni, S. Ag	Guru
44	M. Ibrahim, S.PdI	Kepala Lab Komputer
45	Tayi Gustiati, S. Kom	Guru
46	H. M. Saleh Lubis, Lc	Guru
47	Laily Safura, S. Psi	Guru BK
48	Drs. Agusyah Jambar	Guru
49	Ainul Mardiah Lubis	Guru
50	Ardiani, S. Pd	Guru
51	Anwar Iskandar Nasution, S. Pd	Guru
52	Riska Utami, S. Sos	Guru
53	Fadli Arfandi, S. Pd	Guru
54	Muhammad Yasier KasimNST, S. Pd	Guru
55	Desi Mayanti Anggraini, S. Pd	Guru
56	Umi Kalsum, S. Kom	Guru
57	Setia Budi, S. Pd	Guru
58	Ulfa Maulidah Nur, S. Sos	Guru
59	Nur Hapni Oktafiana, S. Pd	Guru
60	M. Ghazali, SE	Guru
61	Arafah, S. PdI	Guru
62	Martopo, S.Pd	Guru
63	Laila Aprina, S. Pd	Guru
64	Nursyaidah Nasution, S. Pd	Guru
65	Hj. Intan Permata Putri	Guru
66	Syahri Asnaida Rangkuti, S. Pd	Guru Bahasa Indonesia
67	Parmohonan Batubara, S. Ag, M. Si	Kepala Tata Usaha
68	Paridah, S. Ag	Bendahara
69	Sri hayati, SE	Peng Bapers
70	Nur MhdAsri Iskandar, SE	Penyusun Lap. Keuangan

71	Lindaria	Staff Tu
72	Ramdani	Peng. Administrasi
73	Yusuf Lubis	Staff Tu
74	Masitah, A.Md. Kom	Staff Tu
75	Surya Bayu, SE	Staff Tu
76	Mariati	Staff Tu
77	Andy Irawan	Staff Tu
78	Fazaria Hanum Nasution	Staff tu
79	Dily Yani	Staff Tu
80	Rangga Syahputra	Staff Tu
81	M. Affifudin Huda	Staff Tu

6. Siswa

Adapun keadaan siswa di MTs Negeri 3 Medan sebagai berikut:

Tabel 1.3

Keadaan Siswa-Siswi MTs Negeri 3 Medan

No.	Keadaan Kelas Siswa	Tahun Pelajaran 2019/2020			
		Jlh Rombel	LK	PR	JUMLAH
1	Kelas VII	6	89	133	222
2	Kelas VIII	6	90		220
3	Kelas IX	7	115	110	225
Jumlah		19	294	373	667

7. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dibawah ini terdapat sarana dan prasarana di MTs Negeri 3 Medan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Keadaan Saran dan Prasarana⁴⁵

No.	Keterangan Gedung	Jumlah	Keadaan Kondisi				
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Luas M ²	Ket
1	Ruang Kelas	18	15	3	-	1.107	
2	Ruang Perpustakaan	1	1	-	-	96	
3	Ruang Laboratorium IPA	1	1	-	-	36	
4	Ruang Kepala	1	1	-	-	28	
5	Ruang Guru	1	1	-	-	98	
6	Mushola	-	-	-	-	-	
7	Ruang UKS	1	-	1	-	20	
8	Ruang BK	1	-	1	-	21	
9	Gudang	1	-	1	-	4,5	
10	Ruang Sirkulasi	-	-	-	-	-	
11	Ruang Kamar Mandi Kepala	1	1	-	-	4	
12	Ruang Kamar Mandi Guru	2	2	-	-	8,75	
13	Ruang Kamar Mandi Siswa	2	1	1	-	3,36	
14	Ruang kamar mandi siswi	2	1	1	-	3,36	
15	Halaman/Lapangan Olahraga	1	1	-	-	2,960	

⁴⁵ Sumber Data: dokumentasi, Kantor Tata Usaha MTs Negeri 3 Medan

a. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan persiapan mengajukan permohonan surat izin meneliti ke bagian administrasi di FITK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 16 Oktober 2019 sebagai pengantar yang ditanda tangani oleh Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan guna mengumpulkan data untuk kepentingan penelitian yang ditujukan kepada Kepala Sekolah MTs Negeri 3 Medan. Serta melakukan kegiatan penelitian kepada objek dan subjek dari penelitian di MTs Negeri 3 Medan.

b. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan langsung di MTs Negeri 3 Medan Helvetia tahun ajaran 2019 selama 1 bulan Sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai tanggal 16 November 2019 pada senin 21 Oktober peneliti melakukan observasi fisik atau lapangan yaitu melihat kegiatan layanan yang dilakukan guru bk dengan siswa/i maupun dengan guru lainnya. Selanjutnya pada tanggal 11 November 2019 peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru bk dan 6 siswa/i MTs Negeri 3 Medan Helvetia.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Penerapan Kode Etik Guru BK sebagai Landasan dalam pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di MTs Negeri 3 Medan Helvetia

Bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan-kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya

sendiri. dan guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berperan dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik, memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan. Dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai guru bk yaitu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, guru bk harus mempunyai pemahaman terhadap kode etik yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah. Sehingga pelaksanaan layanan berjalan dengan baik dan efektif serta guru bk tersebut dianggap profesional.

Dalam upaya mencari suatu fakta tentang penerapan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di MTs Negeri 3 Medan Helvetia, maka peneliti telah mengadakan penelitian akan masalah ini, dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagaimana diuraikan tersebut dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sebagai berikut:

a. Apa langkah yang diupayakan ibu kepala Madrasah guna mendukung penerapan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?

“Saya beri arahan bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan guru bk sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan seperti ketentuan dalam kode etik guru bk”.⁴⁶

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan diatas, bahwa ibu Cici selaku kepala MTs Negeri 3 Medan Helvetia dalam upaya penerapan kode etik guru

⁴⁶ Wawancara dengan ibu Dra. Hj. N. Cici Mahruliana, M. Si. Pada tanggal 13 November 2019, pukul 10.00 WIB. Di Ruang Tunggu MTs Negeri 3 Medan Helvetia.

bk sebagai landasan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dengan cara pemberian arahan serta memberitahu dan mengingatkan guru bk tentang tentang apa saja tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kode etik guru bk.

b. Dukungan apa yang dilakukan kepala madrasah kepada guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?

“Ya, mengajak semua guru-guru dan semua wali kelas ikut berpartisipasi menghadapi serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan diatas, bahwa ibu cici selaku kepala MTs Negeri 3 Medan Helvetia dukungan yang dilakukan untuk guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini dengan mengajak guru bk dan wali kelas serta guru-guru mata pelajaran berpartisipasi menghadapi serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa.

c. Bagaimana hubungan kolaborasi guru bk dengan kepala sekolah dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?

“Sangat baik, karena disini kami saling support satu dengan yang lain sehingga guru bk juga terbandung dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan diatas, bahwa ibu cici selaku kepala MTs Negeri 3 Medan Helvetia hubungan kolaborasi atau kerja sama antara guru bk dengan kepala sekolah berjalan dengan baik dan efektif sehingga penerapan kode etik sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling terlaksana.

d. apakah sikap dan tingkah laku guru bk sudah sesuai dengan kode etik guru bk?

“Insyaallah sikap dan tingkah laku guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru bk seperti sikap menghargai privasi siswa-siswa yang di bimbing, sabar, penyayang, tegas sehingga anak-anak guru bk di sekolah ini”

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa ibu Cici selaku kepala MTs Negeri 3 Medan Helvetia membenarkan bahwa sikap dan tingkahlaku guru bk di MTsN 3 Medan helvetia sudah sesuai dengan kode etik guru bk seperti menghormati harkat kien, mempunyai sifat rendah hati dan sabar, serta terbuka terhadap saran yang diberikan pada klien.

e. Apakah kinerja guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?

“Alhamdulillah kinerja guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini”

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa ibu Cici selaku kepala MTs Negeri 3 Medan Helvetia membenarkan kinerja guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini.

f. Apakah guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi guru bk yang profesional?

“Alhamdulillah guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi guru bk yang profesional”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa ibu Cici selaku kepala MTs Negeri 3 Medan Helvetia membenarkan guru bk di MTsN 3 Medan Helvetia sudah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi guru bk yang profesional seperti kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal (S1

bidak bimbingan dan konseling dan berpendidikan profesi konselor) serta kualifikasi akademik guru bimbingan dan konseling melalui uji kelayakan dan kesetaraan (pendidikan pelatihan konselor atau lainnya).

g. Bagaimana hubungan kolaborasi guru bk dan guru mata pelajaran dan hubungan dengan para peserta didik juga baik?

“Alhamdulillah, hubungan guru bk dengan guru mata pelajaran serta siswa berjalan dengan baik, bisa anda lihat bagaimana keakraban siswa-siswa di sekolah ini dengan guru bk nya mereka dekat dan mereka juga paham batas-batas yang tidak boleh dilanggar seperti dalam kode etik guru bk”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa ibu Cici selaku kepala MTs Negeri 3 Medan Helvetia membenarkan guru bk di MTsN 3 Medan Helvetia membenarkan hubungan kolaborasi guru bk dengan guru mata pelajaran dan hubungan dengan peserta didik juga baik, hal ini sesuai dengan sikap profesional guru bk dalam hal sikap terhadap teman sejawat dan sikap terhadap anak didik.

h. Adakah saran dari ibu agar guru bk di sekolah ini jauh lebih baik dan lebih profesional dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling?

“Lebih meningkatkan atau memperhatikan siswa-siswa dalam hal segala hal. Sehingga siswa-siswa tadi yang sudah mendapat layanan bimbingan konseling dapat secara mandiri membuat keputusan sendiri dan paham akan masalah yang dihadapinya”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa ibu Cici selaku

kepala MTs Negeri 3 Medan Helvetia membenarkan guru bk di MTsN 3 Medan Helvetia masih ada hal yang harus digiatkan kembali dalam kinerja guru bk di MTsN 3 Medan Helvetia yaitu lebih memiliki kesadaran holistik yaitu memperhatikan dalam segala hal klien.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Drs. H. Hamidi Nasution, M.Psi selaku Kepala Perpustakaan dan guru bidang studi biologi sebagai berikut:

a. Apa langkah yang diupayakan bapak/ibu sebagai guru studi guna mendukung penerapan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?⁴⁷

“Begini, kebetulan saya itu dahulu pernah menjabat kepala sekolah di sekolah ini dan saya juga S2 saya itu psikologi jadi kami itu selalu membuat data-data mengenai fungsi dan tugas bk kemudian kita tidak menganggap bk itu polisi sekolah tapi kita menyelesaikan masalah bukan setelah masalah ada baru kita selesaikan tapi bagaimana biar supaya jangan ada masalah dengan caranya ada pembagian bk kelas VII, VIII dan IX, kemudian dengan beberapa mahasiswa magang mana siswa-siswa bermasalah itu kita adakan sharing kemudian kita duduk di masjid dan kita ceritakan masalah-masalah yang dihadapi. Secara tidak langsung siswa-siswa di sekolah ini sudah ada yang menangani dan malahan bk masuk ke kelas”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa Drs. H. Hamidi Nasution, M.Psi selaku Kepala Perpustakaan dan guru bidang studi biologi

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Drs. H. Hamidi Nasution, M. Psi. Pada tanggal 12 November 2019. Pukul 11:00 WIB, Di ruang tunggu MTs Negeri 3 Medan Helvetia.

membenarkan telah mengupayakan langkah guna mendukung penerapan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di MTsN 3 Medan Helvetia.

b. Bagaimana hubungan kolaborasi guru bk dengan guru-guru bidang studi lain?

“Sangat baik sekali, karena mereka itu karena saya dulu pernah menjabat kepala sekolah di sini jadi saya selalu ke bk jadi selalu mengadakan spesialisasi sama mereka bagaimana keadaan anak-anak dan kenapa dan mengapa dan itu yang kita perhatikan untuk di sekolah ini”

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa Drs. H. Hamidi Nasution, M.Psi selaku Kepala Perpustakaan dan guru bidang studi biologi membenarkan hubungan kolaborasi guru bk dengan guru-guru bidang studi di MTsN 3 Medan Helvetia berjalan dengan baik dan saling bekerja sama dalam mengentaskan masalah siswa-siswi di sekolah tersebut.

c. apakah sikap dan tingkah laku guru bk sudah sesuai dengan kode etik guru bk?

“Ya, alhamdulillah sudah sesuai karena mereka kan rata-rata jurusan bk seperti ada bk UNIMED, UIN SU, dan ada dari psikologi. Sekarang bk di sekolah ini ada 4 karena untuk mengayomi 150 orang itu untuk 1 guru bk, ya di bantu dengan wali-wali kelas karena semuanya juga belajar bk juga kan”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa Drs. H. Hamidi Nasution, M.Psi selaku Kepala Perpustakaan dan guru bidang studi biologi

membenarkan sikap dan tingkah laku guru bk sudah sesuai dengan kode etik guru bk seperti saling menghormatidan menghargai setiap kliennya serta terhadap guru-guru mata pelajaran dan wali kelas.

d. Apakah kinerja guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?

“Alhamdulillah sudah sesuai dengan kode etik, sesuai dengan peran-peran dan layanan-layanan yang mereka berikan dan lakukan.yaitu mereka menyampaikan arahan-arahan bagaimana siswa itu jangan melakukan sesuatu yang tidak baik”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa Drs. H. Hamidi Nasution, M.Psi selaku Kepala Perpustakaan dan guru bidang studi biologi membenarkan kinerja guru bk di MTsN 3 Medan Helvetia sudah sesuai dengan kode etik guru bk yaitu memiliki keterampilan menggunakan teknik dan prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah.

e. Apa saran kepada guru bk agar dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu berjalan dengan efektif dan profesional?

“Untuk guru bk coba adakan pendekatan persuasif, kemudian arahkan kemana maunya anak-anak itu minat dan bakat mereka”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa Drs. H. Hamidi Nasution, M.Psi selaku Kepala Perpustakaan dan guru bidang studi biologi memberikan saran agar guru bk melakukan pendekatan persuatif serta mengarahkan minat dan bakat siswa-siswi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu NurHafny Oktaviana, S. Pd selaku guru BK sebagai berikut:

a. Bagaimana riwayat hidup dan riwayat pendidikan sebelum menjadi guru bimbingan konseling di sekolah ini?⁴⁸

“Sd saya di SD N 011 Pagi Jakarta Selatan. Kemudian SMP saya di SMP N 98 Jakarta, kemudian SMA saya di SMA N 38 Jakarta, kemudian pertama saya kuliah di UNJ jurusan BK kemudian pindah ke UMN medan jurusan Bimbingan konseling”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa guru bk di MTsN 3 Medan Helvetia memiliki kualifikasi sebagai guru bk baik secara kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal (S1 bidang bimbingan konseling) maupun kualifikasi akademik guru bk melalui uji kelayakan dan kesetaraan.

b. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang kode etik guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di MTsN 3 Medan Helvetia?

“Kode etik guru bk itu diantaranya adalah pembimbing harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, pembimbing itu harus berupaya dengan maksimal untuk mencapai hasil yang baik dan seorang pembimbing itu harus menyimpan rahasia klien atau rahasia anak murid kita lalu bersikap adil, tidak memperbolehkan tenaga pembantu yang tidak ahli misalnya kasus anak ini sudah berat sudah mengena ke psikisnya maka kita harus ahli tangan kasus kepada yang berwenang seperti psikolog dan lainnya” .

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Nur Hanny Oktaviana pada tanggal 13 November 2019, pukul 10:00 WIB. Di Ruang BK MTs Negeri 3 Medan Helvetia.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa guru bk di MTsN 3 Medan Helvetia mengetahui tentang kode etik guru bk dan dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling di MTsN 3 Medan Helvetia.

c. Sejauh mana pemahaman dan penerapan bapak/ibu terhadap kode etik guru bk?

“Pemahaman saya cukup dalam melaksanakan tugas dan kode etik itu sudah saya terapkan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa guru bk di MTsN 3 Medan Helvetia pemahaman dan penerapan guru bk terhadap kode etik guru bk sudah cukup baik seperti guru bk memahami isi kode etik guru bk diantaranya: a) pembimbing menghormati harkat martabat klien, b) pembimbing tidak membedakan klien, c) pembimbing memiliki sifat rendah hati, sederhana dan sabar, dan lain-lainnya.

d. Bagaimana penerapan kode etik guru bk yang bapak/ibu lakukan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?

“Yang jelas sudah dijelaskan bahwa kita harus menjaga merahasiakan masalah klien itu saya jalan kan, kemudian sebelum anak-anak bermasalah itu kita mengkonseling sebelum itu kita melakukan bimbingan, dan bimbingan itu sudah saya lakukan juga”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa guru bk di MTsN 3 Medan Helvetia melakukan penerapan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di MTsN 3

Medan Helvetia sehingga guru bk tersebut dapat sigap dan tanggap dalam mengentaskan masalah yang dialami siswa-siswinya.

e. apakah tanggung jawab bapak/ibu sebagai guru bk sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan kode etik guru bk?

“Saya rasa sudah saya jalankan tanggung jawab saya sesuai dengan kode etik guru bk”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa guru bk di MTsN 3 Medan Helvetia, tanggungjawab sebagai guru bk sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan kode etik guru bk sehingga pelaksanaan layanan bk di MTsN 3 Medan Helvetia berjalan dengan efektif dan menghasilkan kegiatan yang bermutu dan berkualitas.

f. Menurut ibu bagaimana guru bk yang berkompetensi dan profesional dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah?

“Yang jelas kalau guru bk yang profesional, dia itu harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Contohnya seperti tahun ajaran baru masih banyak guru bk yang belum melakukan assesment kebutuhan. Itu sebenarnya guru bk pada awal pembelajaran tahun ajaran baru itu melakukan asesment itu banyak bisa berupa DCM, AUM, ataupun angket, nah itu harus buat duludan untuk apa, untuk program kita, jadi kita tidak mungkin membuat program sebelum kita melakukan asesment”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa guru bk di MTsN 3 Medan Helvetia, guru bk yang berkompetensi dan profesional dalam

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kode etik guru bk.

g. Berapa lama bapak/ibu mengajar dalam bidang bimbingan dan konseling di sekolah ini?

“Kalau di sekolah ini belum lama, sebelumnya saya sudah 5 tahun menjadi guru bk di sekolah swasta”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa guru bk di MTsN 3 Medan Helvetia mengajar dalam bidang bimbingan dan konseling sudah cukup lama namun ia kemudian mendapat penempatan setelah diangkat menjadi seorang PNS di sekolah negeri.

h. Apa saja kinerja ibu yang telah dilakukan untuk melengkapi program bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling?

“Dalam program yang sudah jelaskan tadi diawal saya melakukan asesment. Asesment disini saya lakukan dengan berupa angket, kemudian setelah membuat asesment kemudian sayang membuat program sesuai dengan hasil asesment tersebut. Disitu ada bimbingan klasikal ada juga bimbingan kelompok, selain itu saya juga membuat peraturan-peraturan tentang bk”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa guru bk di MTsN 3 Medan Helvetia, kinerja yang telah dilakukan oleh guru bk sudah terlaksana sesuai dengan kode etik guru bk seperti pemberian asesment berupa angket dan membuat program sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh

siswa-siswinya.

i. Seberapa aktif bapak/ibu dalam mengikuti organisasi profesi bimbingan dan konseling?

“Untuk saat ini, karena saya baru di sekolah ini saya belum mengikuti organisasi bk, tapi sebelumnya waktu di sekolah sebelumnya saya ikut MGMP tentang bimbingan konseling”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa guru bk di MTsN 3 Medan Helvetia, keaktifan guru bk dalam mengikuti organisasi profesi bimbingan dan konseling sesuai dengan sikap terhadap organisasi profesi dengan tujuan meningkatkan mutu organisasi profesi melalui studi lanjutan , diklat, seminar workshop dan lain-lainnya.

j. Selama menjadi guru bk apakah ibu pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?

“Alhamdulillah sejauh ini belum pernah melakukan pelanggaran kode etik guru bk”.

Dapat disimpulkan dari jawaban pertanyaan di atas, bahwa guru bk di MTsN 3 Medan Helvetia tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik guru bk sehingga guru bk di MTsN 3 Medan Helvetia dianggap profesional dan berkompotensi cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 5 siswa/siswi dari kelas VII yang mewakili dari seluruh siswa di MTs Negeri 3 Medan Helvetia yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.5

**Pertanyaan dan jawaban dari 5 orang siswa yang mewakili dari seluruh siswa di
MTs Negeri 3 Medan Helvetia**

No.	Pertanyaan	Atika Muthmainnah	Gio Ananda Pratama	M. Dias Miraza	Salsabilah Habsah	Ninih Muthmainnah
1	Seberapa sering kamu datang ke ruang bk dan mengikuti kegiatan layanan bimbingan dan konseling?	Jarang datang keruang bk	Tidak setiap hari, akan tetapi seperlunya	Belum pernah	Belum pernah	Tidak terlalu sering
2	Seberapa sering kamu berinteraksi dengan guru bk di sekolah ini?	Tidak terlalu interaksi sama guru bk	Tidak begitu sering	Sering	Jarang	Sering di kelas
3	Apakah kamu merasa senang dan nyaman dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan dan konseling dengan guru bk di sekolah ini?	Kadang senang, kadang takut juga karena takut tiba-tiba kenak bk, takut pemeriksaan seragam dan telpon genggam.	Senang dan nyaman	Senang dan nyaman	Senang dan nyaman	Ya senang dan nyaman
4	Apakah guru bk di sekolah ini sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik	Sudah bertanggung jawab	Sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai guru bk	Sudah	Sudah	Sudah bertanggung jawab
5	Apakah guru bk di sekolah ini selalu menjaga dan merahasiakan masalah-masalahmu ?	Iya sering merahasiakan masalah saya	Sudah merahasiakan	Iya merahasiakan	Iya merahasiakan	Iy guru bk selalu merahasiakan masalah-masalah saya
6	Bagaimana	Kalau sama	Baik dan	Baik dan	Sopan, baik	Baik dan

	sikap dan tingkhalaku guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada mu?	perempuan baik dan kalau ribut dimarahi dan kalau rambut panjang di razia.	bertanggung jawab	tidak marah-marah	dan ramah	sopan
7	Menurutmu apakah dalam pelaksanaan layanan bk, guru bk tersebut pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik guru bk?	Tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik profesi bk	Tidak pernah melakukannya	Tidak pernah	Tidak pernah	Belum pernah
8	Menurutmu apakah kinerja guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru bk?	Sudah baik dan sesuai dengan kode etik guru bk	Sudah sesuai dengan kode etik guru bk	Sudah sesuai	Sudah baik dan profesional	Sudah sesuai
9	Adakah saran dari kamu agar supaya guru bk di sekolah ini jauh lebih baik dan profesional dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?	Tidak ada	Tidak ada	Harus banyak waktu untuk pelaksanaan layanan bk supaya tidak terpotong	Tidak ada	Tidak ada

Dari jawaban atas pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi di MTsN 3 Medan Helvetia membenarkan bahwa guru bk di sekolah tersebut:

1. Guru bk di sekolah tersebut sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru bk yang profesional dan berkompotensi sesuai dengan kode etik guru bk

2. Guru bk di sekolah tersebut tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik guru bk
3. Guru bk di sekolah tersebut memiliki sikap dan tingkahlaku yang sesuai kode etik guru bk seperti baik, jujur, sabar, penyayang, sopan dan sangat menjaga kerasiaan atas masalah-masalah yang dialami siswanya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Menurut Nurfuadi, kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode yang berarti tulisan (berupa kata-kata, tanda) dengan persetujuan mempunyai arti atau maksud tertentu; sedangkan etik, dapat berarti aturan tata susila; sikap atau akhlak. Dengan demikian, kode etik secara kebahasaan berarti ketentuan atau aturan yang berkenaan menyangkut tata susila dan akhlak yang dituangkan dalam sebuah tulisan.⁴⁹

Kode etik profesi bimbingan dan konseling dalam ABKIN (2010), menyatakan bahwa kode etik merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamankan dan diamankan oleh setiap anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling yaitu ABKIN. Kode etik profesi tersebut wajib diaptuhi dan diamankan oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.⁵⁰

Landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat di mulainya suatu perbuatan. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Ibarat sebuah bangunan, untuk dapat berdiri tegak dan kokoh tentu membutuhkan fondasi yang kuat dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki fondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan mudah

⁴⁹ Nurfuadi. 2012. *Profesionalisme Guru*. Purwakerto: Stain Press, hal. 147.

⁵⁰ ABKIN. 2010. Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Semarang:Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, hal.3

goyah atau bahkan hambruk. Demikian pula, dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, apabila tidak didasari oleh fundasi atau landasan yang kokoh akan mengakibatkan kehancuran terhadap pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tersebut dan yang akan menjadi taruhannya adalah individu yang dilayani (klien).

Penerapan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik itu dengan kepala sekolah, guru bidang studi, siswa-siswi maupun guru bk itu sendiri serta keterlibatan organisasi profesi bk tersebut. Kerja sama ini dimaksudkan adlah untuk tujuan agar berjalan dengan efisien dan efektifnya pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak bagi sekolah, khususnya bagi guru bk itu sendiri dalam penerapan kode etik sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

Dalam praktek lebih lanjut, penerapan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ini harus memiliki pembelajaran dan pemahaman lebih mendalam tentang kode etik guru bk yaitu melalui mengikuti kegiatan kelembagaan penyelenggara pendidikan profesi konselor dan juga bisa mengikuti diklat profesi konselor serta memiliki buku kode etik profesi bk.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, penerapan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di MTs Negeri 3 Medan Helvetia ternyata sudah baik dan berjalan sesuai dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari berdasarkan kegiatan sehari-hari di sekolah di dukung dengan data dokumentasi yang memaparkan bahwa penerapan kode etik sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di MTs Negeri 3 Medan helvetia sesuai

dengan penerapan kode etik yang semestinya yang terangkum kedalam kegiatan sehari-hari guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan pola 17 plus ataupun konprehensif.

Hal ini sesuai dengan Penjelasan mengenai kode etik profesi dalam Ondi Saondi dan Aris Suherman yaitu pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Profesi termasuk dalam sebuah kelompok yang memiliki tugas, tujuan, dan fungsi tertentu. Berbagai macam profesi memerlukan tata aturan agar dapat berjalan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh kelompok tersebut. Menjadi seorang profesional perlu memperhatikan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang tidak seharusnya dikerjakan ketika sedang menjalani sebuah profesi. Dengan memperhatikan tingkah laku, sikap, dan perbuatan ketika sedang bertugas sesuai dengan yang tercantum dalam kode etik, maka kepercayaan masyarakat akan suatu profesi menjadi kuat, karena setiap konseli mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin⁵¹.

⁵¹ Ondi aondi & Aris Suherman. 2010. *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Refika Aditama, hal. 96

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di MTs Negeri 3 Medan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan:

1. Penerapan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling MTs Negeri 3 Medan Helvetia dibuktikan dengan adanya pengakuan kewenangan dari perguruan tinggi yang ditempuh oleh guru bimbingan dan konseling sebagai syarat utama untuk menjalankan profesinya, ditunjang dengan aktif mengikuti diklat atau pendidikan profesi jabatan yang terkait bimbingan dan konseling maupun kode etik guru bk. Serta kompetensi profesionalnya dengan menerapkan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bk di sekolah, mematuhi isi kode etik guru bk.
2. Pemahaman guru bk terhadap kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sudah cukup dibuktikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai guru bk sesuai dengan kode etik profesi bk sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ,
3. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sudah sesuai dengan kode etik profesi bk dan sudah sesuai standart kompetensi profesional guru bk dibuktikan dengan guru bk di MTs Negeri 3 Medan helvetia memiliki kemampuan

mengorganisasikan dan mengimplementasikan program layanan bimbingan dan konseling dengan mengidentifikasi program layanan konseling melalui asesment, mengkoordinasikan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program, dan melaksanakan program, serta mengevaluasi pelaksanaan guna penilaian program selanjutnya. Dan pelaksanaan program layanan bk di madrasah tidak bertentangan dengan program layanan madrasah, sehingga pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di MTs Negeri 3 Medan Helvetia berjalan dengan efektif dan efisien yang sesuai dengan kode etik profesi bk dan memenuhi standart kompetensi profesional guru bk itu sendiri.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di MTs Negeri 3 Medan Helvetia, maka peneliti memberikan beberapa saran:

1. Bagi guru bimbingan konseling di MTs Negeri 3 Medan Helvetia, disarankan untuk dapat meningkatkan kinerja di sekolah sesuai dengan kode etik guru bk. Tidak hanya melaksanakan semua program layanan bimbingan dan konseling tetapi juga harus mematuhi kode etik guru bk.
2. Bagi kepala sekolah beserta guru-guru di MTs Negeri 3 Medan Helvetia disarankan agar mengupayakan meningkatkan kerja sama atau kolaborasi dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling agar dapat membantu guru bk dalam memahami dan menerapkan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. 2005. *Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia*. Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- . 2007. *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*. Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- . 2010. *Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)*. SEMARANG: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- Abu Bakar M. Luddin. 2010. *Dasar-Dasar Konseling; Tinjauan Teori dan Praktik*.- Bandung: CitaPustaka Media Printis.
- Abu Bakar M. Luddin. 2014. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling +Koseling Islam*. Binjai:Difa Niaga.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Terapan untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Eko Sujadi. 2018. *jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan: kose etik profesi konseling serta permasalahan dalam penerapannya*. p-ISSN:1858-1080/ e-ISSN: 2615-6547.
- Fajar, Ilham. 2016. *Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling pada Guru BK di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul*. Skripsi Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta.
- Gladding, Samuel T. 2012. *Konseling: Profesi yang Menyeluruh*, edisi Keenam. Jakarta: Indeks.
- . 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes*. Yogyakarta: Mitra Cendekia.
- Hadari Nawawi & Martini Nawawi. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- K. Bertens. 2002. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lamuddin. 2011. *Landasan Formal Bimbingan dan Konseling di Indonesia*, (Medan: Citapustaka Media Perintis

- Lexy J. Moleng. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mungin Eddy Wibowo. 2005. *Konseling Klompok Perkembangan*. Semarang: UNY Press,
- Nurfuadi. 2012. *Profesionalisme Guru*. Purwakerto: Stain Press.
- Ondi aondi & Aris Suherman. 2010. *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang *Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.
- Prayitno. Amti. Erman. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta
- Prof Dr. Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta. Cet XIII.
- Rossi Galih Kesuma. 2011. *Hubungan Sikap Konselor Sekolah Terhadap Profesinya dengan Penerapan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Individual di SMA Negeri Se-Kota Semarang Tahun ajaran 2010*. Skripsi Mahasiswa Jurusan bimbingan dan Konseling fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Soetjipto & Rafli Kosasi. 2011. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukardi. (2000), Prayitno. (2004). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susilo Rahardjo & Agung Slamet Kusmanto. 2017. *Pelaksanaan kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan Konseling SMP/MTs Kabupaten Kudus*. Jurnal Konseling GUSJIGANG. Vol.3 NO.2. ISSN 2460-1187.
- Syamsu Yusuf, & A. Juntika Nurihsan. 2006. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Rosda.
- Tohirin. 2013. *Bimbingan dan Konseling dan Madrasah (Berbasis Integrasi)* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers,
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Willis. Sofyan. 2007. *Konseling Individual: Teori dan Praktek*. Bandung.: Alfabeta.

BIODATA DIRI MAHASISWA

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Dian Syafitri
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir : Desa Sei Kamah II, 24 Februari 1998
4. Anak Ke : 2 dari 2 Bersaudara
5. Agama : Islam
6. Status : Mahasiswi
7. Alamat : Jl. Pimpinan Gang Langgar no 7,
8. No. Hp : 0857 6121 6423
9. Alamat Email : diansyafitri30@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : -
2. SD : MIS.Swasta. Islamiyah Desa Sei Kamah II
3. SMP/MTs : MTs.Swasta. Islamiyah Desa Sei Kamah II
4. SMA/MA : MAN Kisaran
5. Perguruan Tinggi : Bimbingan Konseling Islam UIN Sumatera Utara

C. Nama dan Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah
 - a. Nama : Sugianto, S. Pd
 - b. Pekerjaan : Guru Honorer
2. Ibu
 - a. Nama : Sarpik, , S. Pd
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hormat Saya,

Dian Syafitri
NIM. 33.15.1.007

LAMPIRAN 1
DATA HASIL WAWANCARA

A. DATA NARASUMBER

Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran, Guru Bk Dan 6 Siswa-Siswi Madrasah

Tsanawiyah Negeri 3 Medan Helvetia

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dra. Hj. N. Cici Mauliana, M.Si	Kepala Madrasah
2.	Drs. H. Hamidi, M. Psi	Guru Mata Pelajaran
3.	Nur Hafni Oktaviana, S. Pd	Guru BK
4.	Atika Muthmainnah	Murid kelas VII
5.	Gio Ananda Pratama	Murid Kelas VII
6.	M. Iksan Maula Salsabilah Habsah na	Murid Kelas VII
7.	M. Dias Miraza	Murid Kelas VII
8.	Salsabilah Habsah	Murid Kelas VII
9.	Ninih Muthmainnah	Murid Kelas VII

**Pedoman Wawancara dengan Guru BK
Di MTs Negeri 3 Medan Helvetia**

1. Bagaimana riwayat hidup dan riwayat pendidikan sebelum menjadi guru bimbingan konseling di sekolah ini?
2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang kode etik guru bk?
3. Bagaimana pemahaman bapak/ibu terhadap kode etik guru bk?
4. Sejauh ini, bagaimana penerapan kode etik guru bk yang bapak/ibu lakukan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?
5. Apakah tanggung jawab bapak/ibu sebagai guru bk sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan kode etik guru bk?
6. Menurut bapak/ibu seperti apa guru bk yang berkompetensi dan profesional?
7. Berapa lama bapak/ibu mengajar dalam bidang bimbingan dan konseling di sekolah ini?
8. Apa saja kinerja bapak/ibu yang telah dilakukan untuk melengkapi program bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling?
9. Seberapa aktif bapak/ibu dalam mengikuti organisasi profesi bimbingan dan konseling?
10. Selama menjadi guru bk apakah bapak/ibu pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?

Pedoman Wawancara dengan Kepala Sekolah

Di MTs Negeri 3 Medan Helvetia

1. Langkah apa yang diupayakan bapak/ibu sebagai kepala sekolah guna mendukung penerapan kode etik guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?
2. Dukungan apa yang dilakukan kepala sekolah kepada guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?
3. Bagaimana hubungan kolaborasi guru bk dengan kepala sekolah?
4. Menurut bapak/ibu selaku kepala sekolah, Apakah sikap dan tingkah laku guru bk sudah sesuai dengan kode etik guru bk ?
5. Menurut bapak/ibu selaku kepala sekolah, apakah kinerja guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekoalh ini?
6. Menurut bapak/ibu selaku kepala sekolah, apakah guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi guru bk yang profesional ?
7. Menurut bapak/ibu selaku kepala sekolah, apakah hubungan kolaborasi guru bk dan guru lain baik dan hubungannya dengan para peserta didik juga baik?

**Pedoman Wawancara dengan Guru Mata pelajaran
Di MTs Negeri 3 Medan Helvetia**

1. Langkah apa yang diupayakan bapak/ibu sebagai guru mata pelajaran guna mendukung penerapan kode etik guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?
2. Dukungan apa yang dilakukan guru mata pelajaran kepada guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?
3. Bagaimana hubungan kolaborasi guru bk dengan guru mata pelajaran?
4. Menurut bapak/ibu selaku guru mata pelajaran, Apakah sikap dan tingkah laku guru bk sudah sesuai dengan kode etik guru bk ?
5. Menurut bapak/ibu selaku guru mata pelajaran, apakah kinerja guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?
6. Menurut bapak/ibu selaku guru mata pelajaran, apakah guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi guru bk yang profesional ?

**Pedoman Wawancara dengan Siswa/Siswi
Di MTs Negeri 3 Medan Helvetia**

1. Seberapa sering kamu datang ke ruang bk dan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling?
2. Seberapa sering kamu melakukan interaksi dengan guru bk di sekolah ini?
3. Apakah kamu nyaman dan senang dalam melakukan kegiatan kegiatan layanan bimbingan dan konseling dengan guru bk di sekolah ini?
4. Menurut kamu, apakah guru bk di sekolah ini sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik?
5. Menurut kamu, guru bk di sekolah ini selalu menghargai dan merahasiakan masalah-masalah yang ada pada dirimu?
6. Bagaimana sikap dan tingkah laku guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling terhadapmu?
7. Menurut kamu, apakah dalam pelaksanaan layanan bk , guru bk tersebut pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik profesi bk?
8. Menurut kamu apakah kinerja guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru bk?
9. Adakah saran dari kamu agar guru bk di sekolah ini jauh lebih baik dan lebih profesional dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling?

Daftar Pedoman Observasi

No.	Pernyataan pilihan	Pilihan	
		Ya	Tidak
1	Terdapat ruang BK di MTs Negeri 3 Medan Helvetia		
2	Terdapat peralatan ruang BK seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat meja bimbingan di dalam ruang BK b. Terdapat lemari di dalam ruang BK c. Terdapat map data di dalam ruang BK 		
3	Guru BK berperan aktif dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di dalam maupun di luar sekolah		
4	Guru BK selalu menanyakan masalah siswa secara face to face		
5	Siswa memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya		
6	Terdapat perubahan perilaku setelah mendapatkan layanan bimbingan dan konseling.		
7	Guru BK mampu melaksanakan kegiatan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kode etik guru BK		
8	Guru BK mampu bersikap dan bertingkah laku sesuai kode etik guru BK		
9	Pemahaman guru BK terhadap kode etik guru BK di tunjukkan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di dalam maupun di luar sekolah		
10	Sikap dan tingkah laku guru bk terhadap teman sejawat, guru mata pelajara, kepala sekolah, dan seluruh penghuni sekolah		

Transkrip Wawancara dengan Kepala Sekolah

Respoden : Dra. Hj. N. Cici Mahruliana, M. Si

Jabatan : Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Medan Helvetia

Hari/Tanggal :13 November 2019

Tempat : Ruang Tunggu MTs negeri 3 Medan Helvetia

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Langkah apa yang diupayakan bapak/ibu sebagai kepala sekolah guna mendukung penerapan kode etik guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?	Saya beri arahan bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan guru bk sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan seperti ketentuan dalam kode etik guru bk.
2	Dukungan apa yang dilakukan kepala sekolah kepada guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?	Ya, mengajak semua guru-guru dan semua wali kelas ikut berpartisipasi menghadapi masalah masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa.
3	Bagaimana hubungan kolaborasi guru bk dengan kepala sekolah?	Sangat baik, karena disini kami saling support satu dengan yang lain sehingga guru bk juga terbandung dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini.
4	Menurut bapak/ibu selaku kepala sekolah, Apakah sikap dan tingkah laku guru bk sudah sesuai dengan kode etik guru bk ?	Inshaallah sikap dan tingkah laku guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru bk.
5	Menurut bapak/ibu selaku kepala sekolah, apakah kinerja guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?	Alhamdulillah kinerja guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini.
6	Menurut bapak/ibu selaku kepala sekolah, apakah guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi guru bk yang profesional ?	Alhamdulillah guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi guru bk yang profesional.
7	Menurut bapak/ibu selaku kepala sekolah, apakah hubungan kolaborasi guru bk dan guru lain baik dan hubungannya dengan para peserta didik juga baik?	Alhamdulillah, hubungan guru bk dengan guru mata pelajaran serta siswa berjalan dengan baik, bisa anda lihat bagaimana keakraban siswa-siswa di sekolah ini dengan guru bk nya mereka

		dekat dan mereka juga paham batas-batas yang tidak boleh dilanggar seperti dalam kode etik guru bk.
8	adakah saran dari ibu agar guru bk di sekolah ini jauh lebih baik dan lebih profesional dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling?	Lebih meningkatkan atau memperhatikan siswa-siswa dalam hal segala hal. Sehingga siswa-siswa tadi yang sudah mendapat layanan bimbingan konseling dapat secara mandiri membuat keputusan sendiri dan paham akan masalah yang dihadapinya.

Transkrip Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran

Responden : Drs. H. Hamidi Nasution, M. Psi

Jabatan : Kepala Perpustakaan dan Guru IPS

Hari/Tanggal : Selasa, 12 November 2019

Tempat : Ruang Tunggu MTs Negeri 3 Medan Helvetia

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Langkah apa yang diupayakan bapak/ibu sebagai kepala perpustakaan dan guru studi guna mendukung penerapan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?	Begini, kebetulan saya itu dahulu pernah menjabat kepala sekolah di sekolah ini dan saya juga S2 saya itu psikologi jadi kami itu selalu membuat data-data mengenai fungsi dan tugas bk kemudian kita tidak menganggap bk itu polisi sekolah tapi kita menyelesaikan masalah bukan setelah masalah ada baru kita selesaikan tapi bagaimana biar supaya jangan ada masalah dengan caranya ada pembagian bk kelas VII, VIII dan IX, kemudian dengan beberapa mahasiswa magang mana siswa-siswa bermasalah itu kita adakan sharing kemudian kita duduk di masjid dan kita ceritakan masalah-masalah yang dihadapi. Secara tidak langsung siswa-siswa di sekolah ini sudah ada yang menangani dan malahan bk masuk ke kelas.
2	Bagaimana hubungan kolaborasi guru bk dengan guru-guru bidang studi lain?	Sangat baik sekali, karena mereka itu karena saya dulu pernah menjabat kepala sekolah di sini jadi saya selalu ke bk jadi selalu mengadakan spesialisasi sama mereka bagaimana keadaan anak-anak dan kenapa dan mengapa dan itu yang kita perhatikan iuntuk di sekolah ini.
3	Apakah sikap dan tingkah laku guru bk sudah sesuai dengan kode etik guru bk?	Ya, alhamdulillah sudah sesuai karena mereka kan rata-rata jurusan bk seperti ada bk UNIMED, UIN SU, dan ada dari psikologi. Sekarang bk di sekolah ini ada 4 karena untuk mengayomi 150 orang itu untuk 1 guru bk , ya di bantu dengan wali-wali kelas karena

		semuanya juga belajar bk juga kan.
4	Apakah kinerja guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?	Ya, alhamdulillah sudah sesuai karena mereka kan rata-rata jurusan bk seperti ada bk UNIMED, UIN SU, dan ada dari psikologi. Sekarang bk di sekolah ini ada 4 karena untuk mengayomi 150 orang itu untuk 1 guru bk , ya di bantu dengan wali-wali kelas karena semuanya juga belajar bk juga kan.
5	Saran apa kepada guru bk agar dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu berjalan dengan efektif dan profesional.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. Hamidi Nasution, M.Psi selaku Kepala Perpustakaan dan guru bidang studi tentang apakah kinerja guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru bk sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini.
6	Menurut bapak/ibu selaku guru mata pelajaran, apakah guru bk di sekolah ini sudah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi guru bk yang profesional ?	Alhamdulillah sudah sesuai dengan kode etik, sesuai dengan peran-peran dan layanan-layanan yang mereka berikan dan lakukan.yaitu mereka menyampaikan arahan-arahan bagaimana siswa itu jangan melakukan sesuatu yang tidak baik.

Transkrip Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling

Responden : Nur Hafny Octaviana, S. Pd

Jabatan : Guru Bimbingan Konseling

Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2019

Tempat : Ruang BK

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Bagaimana riwayat hidup dan riwayat pendidikan sebelum menjadi guru bimbingan konseling di sekolah ini?	Sd saya di SD N 011 Pagi Jakarta Selatan. Kemudian SMP saya di SMP N 98 Jakarta, kemudian SMA saya di SMA N 38 Jakarta, kemudian pertama saya kuliah di UNJ jurusan BK kemudian pindah ke UMN medan jurusan Bimbingan konseling.
2	Selaku guru BK, Apa yang ibu/ bapak ketahui tentang kode etik guru bk?	Kode etik guru bk itu diantaranya adalah pembimbing harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, pembimbing itu harus berupaya dengan maksimal untuk mencapai hasil yang baik dan seorang pembimbing itu harus menyimpan rahasia klien atau rahasia anak murid kita lalu bersikap adil, tidak memperbolehkan tenaga pembantu yang tidak ahli misalnya kasus anak ini sudah berat sudah mengena ke psikisnya maka kita harus ahli tangan kasus kepada yang berwenang seperti psikolog dan lainnya .
3	Bagaimana pemahaman kode etik guru BK yang bapak/ibu lakukan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini.	Pemahaman saya cukup dalam melaksanakan tugas dan kode eti itu sudah saya terapkan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.
4	Apakah tanggungjawab bapak/ibu sebagai guru BK sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan kode etik guru bk?	Saya rasa sudah saya jalankan tanggung jawab saya sesuai dengan kode etik guru bk.
5	Menurut bapak/ibu, bagaimana guru BK yang berkompentensi dan profesional itu?	Yang jelas kalau guru bk yang profesional, dia itu harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Contohnya seperti tahun ajaran baru masih banyak guru bk yang belum melakukan assesment kebutuhan. Itu sebenarnya guru bk pada awal

		pembelajaran tahun ajaran baru itu melakukan asesment itu banyak bisa berupa DCM, AUM, ataupun angket, nah itu harus buat duludan untuk apa, untuk program kita, jadi kita tidak mungkin membuat program sebelum kita melakukan asesment.
6	Berapa lama bapak/ibu mengajar dalam bidang bimbingan dan konseling di sekolah ini?	Kalau di sekolah ini belum lama, sebelumnya saya sudah 5 tahun menjadi guru bk di sekolah swasta.
7	Apa saja kinerja bapak/ibu yang telah dilakukan untuk melengkapi program bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling?	Dalam program yang sudah jelaskan tadi diawal saya melakukan asesment. Asesment disini saya lakukan dengan berupa angket, kemudian setelah membuat asesment kemudian sayang membuat program sesuai dengan hasil asesment tersebut. Disitu ada bimbingan klasikal ada juga bimbingan kelompok, selain itu saya juga membuat peraturan-peraturan tentang bk.
8	Seberapa aktif bapak/ibu dalam mengikuti organisasi profesi bimbingan dan konseling?	Untuk saat ini, karena saya baru di sekolah ini saya belum mengikuti organisasi bk, tapi sebelumnya waktu di sekolah sebelumnya saya ikut MGMP tentang bimbingan konseling.
9	Apakah bapak/ibu pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?	Alhamdulillah sejauh ini belum pernah melakukan pelanggaran kode etik guru bk.
10	bagaimana penerapan kode etik guru bk yang bapak/ibu lakukan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?	Yang jelas sudah dijelaskan bahwa kita harus menjaga merahasiakan masalah klien itu saya jalan kan, kemudian sebelum anak-anak bermasalah itu kita mengkonseling sebelum itu kita melakukan bimbingan, dan bimbingan itu sudah saya lakukan juga.

Transkrip Wawancara dengan siswa-siswi MTs Negeri 3 Medan Helvetia

Responden : AM

Jabatan : Siswi

Hari/Tanggal : Jum'at, 15 November 2019

Tempat : Pendopo Tahfiz Qur'an MTs Negeri 3 Medan Helvetia

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Seberapa sering kamu datang ke ruang BK dan melakukan kegiatan layanan BK?	Jarang datang keruang bk
2	Seberapa sering kamu berinteraksi dengan guru BK di sekolah ini?	Tidak terlalu interaksi sama guru bk
3	Apakah kamu merasa senang dan nyaman dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling dengan guru BK mu?	Kadang senang, kadang takut juga karena biasanya ada pemeriksaan seragam pakek dasi atau tidak, pemeriksaan bawa telpon genggam, rambut dan lain-lain.
4	Apakah guru BK di sekolah ini selalu menjaga dan merahasiakan semua masalah-masalahmu?	Iya sering merahasiakan masalah saya
5	Bagaimana sikap dan tingkah laku guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada mu?	Kalau sama perempuan baik dan kalau ribut dimarahi dan kalau rambut panjang di razia.
6	Apa guru BK di sekolah ini sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik?	Sudah bertanggung jawab
7	Menurutmu dalam pelaksanaan layanan BK, guru BK tersebut ada atau pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik guru BK?	Tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik profesi bk
8	Menurutmu apakah kinerja guru BK di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru BK?	Sudah baik dan sesuai kode etik guru bk
9	Adakah saran dari kamu agar supaya guru BK di sekolah ini lebih baik dan profesional dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?	Tidak ada kak

Transkrip Wawancara dengan siswa-siswi MTs Negeri 3 Medan Helvetia

Responden : GAP

Jabatan : Siswa

Hari/Tanggal : Jum'at, 15 November 2019

Tempat : Pendopo Tahfiz Qur'an MTs Negeri 3 Medan Helvetia

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Seberapa sering kamu datang ke ruang BK dan melakukan kegiatan layanan BK?	Tidak setiap hari, akan tetapi seperlunya
2	Seberapa sering kamu berinteraksi dengan guru BK di sekolah ini?	Tidak begitu sering
3	Apakah kamu merasa senang dan nyaman dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling dengan guru BK mu?	Senang dan nyaman
4	Apakah guru BK di sekolah ini selalu menjaga dan merahasiakan semua masalah-masalahmu?	Sudah merahasiakan
5	Bagaimana sikap dan tingkah laku guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada mu?	Sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai guru bk
6	Apa guru BK di sekolah ini sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik?	Baik dan bertanggung jawab
7	Menurutmu dalam pelaksanaan layanan BK, guru BK tersebut ada atau pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik guru BK?	Tidak pernah melakukannya
8	Menurutmu apakah kinerja guru BK di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru BK?	Sudah sesuai dengan kode etik guru bk
9	Adakah saran dari kamu agar supaya guru BK di sekolah ini lebih baik dan profesional dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?	Tidak ada

Transkrip Wawancara dengan siswa-siswi MTs Negeri 3 Medan Helvetia

Responden : MDM

Jabatan : Siswa

Hari/Tanggal : Jum'at, 15 November 2019

Tempat : Pendopo Tahfiz Qur'an MTs Negeri 3 Medan Helvetia

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Seberapa sering kamu datang ke ruang BK dan melakukan kegiatan layanan BK?	Belum pernah
2	Seberapa sering kamu berinteraksi dengan guru BK di sekolah ini?	Sering
3	Apakah kamu merasa senang dan nyaman dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling dengan guru BK mu?	Senang dan nyaman
4	Apakah guru BK di sekolah ini selalu menjaga dan merahasiakan semua masalah-masalahmu?	Sudah
5	Bagaimana sikap dan tingkah laku guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada mu?	Iya merahasiakan
6	Apa guru BK di sekolah ini sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik?	Baik dan tidak marah-marah
7	Menurutmu dalam pelaksanaan layanan BK, guru BK tersebut ada atau pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik guru BK?	Tidak pernah
8	Menurutmu apakah kinerja guru BK di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru BK?	Sudah sesuai
9	Adakah saran dari kamu agar supaya guru BK di sekolah ini lebih baik dan profesional dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?	Harus banyak waktu umntuk pelaksanaan layanan bk supaya tidak terpotong.

Transkrip Wawancara dengan siswa-siswi MTs Negeri 3 Medan Helvetia

Responden : SH

Jabatan : Siswi

Hari/Tanggal : Jum'at, 15 November 2019

Tempat : Pendopo Tahfiz Qur'an MTs Negeri 3 Medan Helvetia

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Seberapa sering kamu datang ke ruang BK dan melakukan kegiatan layanan BK?	Belum pernah
2	Seberapa sering kamu berinteraksi dengan guru BK di sekolah ini?	Jarang
3	Apakah kamu merasa senang dan nyaman dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling dengan guru BK mu?	Senang dan nyaman
4	Apakah guru BK di sekolah ini selalu menjaga dan merahasiakan semua masalah-masalahmu?	Iya merahasiakan
5	Bagaimana sikap dan tingkah laku guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada mu?	Sopan, baik dan ramah
6	Apa guru BK di sekolah ini sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik?	Sudah
7	Menurutmu dalam pelaksanaan layanan BK, guru BK tersebut ada atau pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik guru BK?	Tidak pernah
8	Menurutmu apakah kinerja guru BK di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru BK?	Sudah baik dan profesional
9	Adakah saran dari kamu agar supaya guru BK di sekolah ini lebih baik dan profesional dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?	Tidak ada

Transkrip Wawancara dengan siswa-siswi MTs Negeri 3 Medan Helvetia


Responden : NM

Jabatan : Siswi

Hari/Tanggal : Jum'at, 15 November 2019

Tempat : Pendopo Tahfiz Qur'an MTs Negeri 3 Medan Helvetia

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Seberapa sering kamu datang ke ruang BK dan melakukan kegiatan layanan BK?	Tidak terlalu sering
2	Seberapa sering kamu berinteraksi dengan guru BK di sekolah ini?	Sering di kelas
3	Apakah kamu merasa senang dan nyaman dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling dengan guru BK mu?	Ya senang dan nyaman
4	Apakah guru BK di sekolah ini selalu menjaga dan merahasiakan semua masalah-masalahmu?	Iy guru bk selalu merahasiakan masalah-masalah saya
5	Bagaimana sikap dan tingkah laku guru bk dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada mu?	Baik dan sopan
6	Apa guru BK di sekolah ini sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik?	Sudah bertanggung jawab
7	Menurutmu dalam pelaksanaan layanan BK, guru BK tersebut ada atau pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik guru BK?	Belum pernah
8	Menurutmu apakah kinerja guru BK di sekolah ini sudah sesuai dengan kode etik guru BK?	Sudah sesuai
9	Adakah saran dari kamu agar supaya guru BK di sekolah ini lebih baik dan profesional dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini?	Tidak ada

BAGAN STRUKTUR BK DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MEDAN**HELVETIA**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683
 Website : www.fitk.uinsu.ac.id e.mail : fitk@uinsu.ac.id

Nomor : B-12711/ITK/ITK.V.3/PP.00.9/ 10/2019

Medan, 16 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Ka. MTs Negeri 3 Medan Helvetia

Assalamu 'alaikum Wr Wb

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : DIAN SYAFITRI
 Tempat/Tanggal Lahir : Sei Kamah li, 24 Februari 1998
 NIM : 33151007
 Semester/Jurusan : IX/Bimbingan Konseling Islam

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di MTs Negeri 3 Medan Helvetia, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

PENERAPAN KODE ETIK GURU BK SEBAGAI LANDASAN DALAM PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI MTS NEGERI 3 MEDAN HELVETIA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan
 Jurusan BKI



Dian H. Suryani., M.Si.

670713 199503 2 001

Tembusan:

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan